

*Rencana Strategis*  
**RENSTRA**  
**BPBD KOTA BEKASI**  
**TAHUN 2025–2029**



 [bpbd.bekasikota.go.id](http://bpbd.bekasikota.go.id)

 [bpbd.kotabekasi](https://www.instagram.com/bpbd.kotabekasi)

 0821-2349-9719



**TERDEPAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan, Jawa Barat 17141,  
Email : [bpbd.kotabekasi2015@gmail.com](mailto:bpbd.kotabekasi2015@gmail.com) No. Telp 082123499719

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI**  
NOMOR : 700/1138 /BPBD.Set  
**TENTANG**  
**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA BEKASI TAHUN 2025 – 2029**

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindaklanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, dalam rangka mewujudkan perencanaan, pembangunan Daerah urusan penanggulangan bencana yang transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif serta terukur dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang disusun untuk periode 5 (lima) tahunan, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) yang dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Mendagri 101/2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Kota Bekasi tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 000.7.2.2/3909/Bappelitbangda.AP4EP tentang Pedoman Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengolahan data dan informasi
  2. Menganalisis isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
  3. Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
  4. Perumusan Rencana Program, Kegiatan Sub-Kegiatan dan Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) Tahun, termasuk Lokasi.

- KEEMPAT : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran berjalan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 01 September 2025  
**KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA BEKASI,**



**PRIADI SANTOSO**

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kota Bekasi;
5. Kepala BKPSDM Kota Bekasi;
6. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
7. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR : 700/1138 /BPBD.Set  
TENTANG TIM PENYUSUNAN  
RENCANA STRATEGIS BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA BEKASI TAHUN  
2025 – 2029

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

| No. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN                                                          | KET |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | Ketua               | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi |     |
| 2.  | Sekretaris          | Plt. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi  |     |
| 3.  | Anggota             | 1. Kepala Seksi Kedaruratan Dan Logistik                         |     |
|     |                     | 2. Plt. Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan                |     |
|     |                     | 3. Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi                    |     |
|     |                     | 4. Staf Perencanaan                                              |     |
|     |                     | 5. Staf Kepegawaian                                              |     |

KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA BEKASI,

PRIADI SANTOSO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Inayah Nya kita sekalian telah diberikan nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar rencana kerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan atau potensi, hambatan serta peluang yang ada dan mungkin timbul.

Dengan demikian Badan Penanggulangan Bencana Kota Bekasi mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepannya dibidang kebencanaan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi lebih konkrit. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Diharapkan dengan adanya Renstra ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat terarah pada tujuan dan sasaran yang telah disepakati, sehingga dapat mewujudkan aparatur dan masyarakat Kota Bekasi yang ***tanggap, tangkas, tangguh*** dalam menghadapi bencana Kota Bekasi.

Kami merasa dokumen ini masih memiliki banyak kekurangan, karena harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaanya mudah untuk dikoordinasi. Selanjutnya kedepan bila ada kekurangan untuk disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, lebih khusus kepada Tim Penyusun. Semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengurangan bencana.

Untuk tetap mendukung pelaksanaan RENSTRA, komitmen semua pemangku kepentingan yang selama ini sudah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semoga bisa lebih ditingkatkan.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Dengan adanya Dokumen Renstra ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk mendukung terciptanya “**Good Governance**” atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat di Kota Bekasi.

Bekasi,  
Kepala Pelaksana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kota  
Bekasi



PRIADI SANTOSO, S.Sos., M.Si.  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19741012 200604 1 016

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

DAFTAR ISI

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR                                                                                       | i   |
| DAFTAR ISI                                                                                           | iii |
| DAFTAR TABEL                                                                                         | v   |
| DAFTAR GAMBAR                                                                                        | vii |
| BAB I PENDAHULUAN                                                                                    | 1   |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH                           | 9   |
| 2.1.                                                                                                 | 9   |
| 2.1.1                                                                                                | 9   |
| 2.1.2                                                                                                | 15  |
| 2.1.3                                                                                                | 18  |
| 2.1.4                                                                                                | 21  |
| 2.2                                                                                                  | 35  |
| 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                         | 35  |
| 2.2.2                                                                                                | 37  |
| 2.2.2.1                                                                                              | 37  |
| 2.2.3                                                                                                | 39  |
| 2.3. Identifikasi Isu Strategis kebencanaan                                                          | 41  |
| 2.3.1. Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana Dengan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | 41  |
| 2.3.2. Pengelolaan Kebencanaan di Daerah                                                             | 42  |
| 2.3.3. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        | 44  |
| a) Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa barat                                                         | 44  |
| b) Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)                                                          | 45  |
| 2.3.4. Penentuan Isu-isu Strategis                                                                   | 46  |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                                                 | 48  |
| 3.1. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi 2025-2029                        | 48  |
| 3.2 Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029                  | 53  |
| 3.2.1 Sasaran terkait Tujuan Ke-1                                                                    | 53  |
| 3.3 Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029                         | 54  |
| 3.4 Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029                 | 56  |
| BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                  | 58  |
| 4.1. Uraian Program                                                                                  | 58  |
| 4.1.1 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi                                                    | 58  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.2 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi                | 58        |
| 4.2. Uraian Kegiatan                                                                                 | 59        |
| 4.3. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah                  | 59        |
| 4.3.1 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi                           | 59        |
| 4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan                                                           | 84        |
| 4.3.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah                                                       | 84        |
| 4.3.3 Indikator Kinerja Kunci                                                                        | 84        |
| 4.3.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal                                                            | 85        |
| 4.3.5 Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan                 | 86        |
| 4.3.6 Program Dukungan Terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Pencapaian Asta Cita | 87        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                 | <b>89</b> |
| 5.1. Kesimpulan                                                                                      | 89        |
| 5.2. Kaidah Pelaksanaan Umum                                                                         | 89        |
| 5.3. Faktor Kunci Keberhasilan                                                                       | 90        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

DAFTAR TABEL

|              |                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.1    | : Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan                                                                                                                                  |
| Tabel 2.2    | : Pegawai berdasarkan golongan/ruang                                                                                                                                      |
| Tabel 2.3    | : Pegawai berdasarkan jabatan                                                                                                                                             |
| Tabel 2.4    | : Pegawai berdasarkan jenis kelamin                                                                                                                                       |
| Tabel 2.5    | : Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusi (SDM) Badan<br>Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi                                                                           |
| Tabel. 2.6   | : Rincian kebutuhan Diklat                                                                                                                                                |
| Tabel. 2.7   | : Sarana dan Prasarana                                                                                                                                                    |
| Tabel T-C.23 | : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana<br>Daerah Kota Bekasi                                                                                         |
| Tabel 2.8    | : Pelayanan Dasar Serta Penerima Pelayanan Dasar                                                                                                                          |
| Tabel 2.9    | : Capaian standar pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana<br>Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024                                                                    |
| Tabel T.C.24 | : Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024                                                           |
| Tabel 2.10   | : Indeks Risiko Bencana Kota Bekasi                                                                                                                                       |
| Tabel 2.11   | : Peran Penta Helix, Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana<br>Unsur Non Pemerintah                                                                                 |
| Tabel 2.12   | : Permasalahan yang di hadapiBadan Penanggulangan Bencana Daerah<br>Kota Bekasi                                                                                           |
| Tabel 2.13   | : Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Bekasi Berdasarkan Sasaran<br>Renstra BNPB beserta Faktor Penghambatan dan Keberhasilan<br>Penanganannya                               |
| Tabel 2.14   | : Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan                                                                                                                            |
| Tabel 2.15   | : Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Bekasi Berdasarkan Sasaran<br>Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambatan dan<br>Pendorong Keberhasilan Penanganannya |
| Tabel 2.16   | : Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan<br>Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan<br>Pendorong Keberhasilan Penanganannya        |
| Tabel. 2.17  | : Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                                       |
| Tabel 3.1    | : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029                                                                   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 3.2 | : Pentahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi                                          |
| Tabel 3.3 | : Renstra Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daeran Kota Bekasi 2025-2029               |
| Tabel 3.4 | : Teknik Merumuskan Arah Kebijakan                                                                            |
| Tabel 4.1 | : Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi               |
| Tabel 4.2 | : Teknik merumuskan program / kegiatan / subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi          |
| Tabel 4.3 | : Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan serta Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi |
| Tabel 4.4 | : Indikator Kinerja Utama Penyelenggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029      |
| Tabel 4.5 | : Indikator Kinerja Kunci (IKK)Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029                |
| Tabel 4.6 | : Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029    |
| Tabel 4.7 | : Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan                              |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

**DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1.1 : Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
- Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Gambar 2.2 : Standar Pelayanan Minimal
- Gambar 2.3 : Kelompok Sasaran Pelayanan
- Gambar 3.1 : Hubungan Tujuan, Sasaran, Outcome RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra PD
- Gambar 3.2 : Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029
- Gambar 3.3 : Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029
- Gambar 3.4 : Konsep Renstra Kota Bekasi Tahun 2025-2029

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD dengan membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kota Bekasi yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi. Rencana Strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan agar mengarahkan organisasi didalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi. Renstra yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.4/979/BAPPELITBANGDA.AP4EP tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi akan melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Renstra BPBD Kota Bekasi mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu :

a. Diperlukan untuk mengantisipasi globalisasi

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (core competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong BPBD untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya sumber daya yang strategis, BPBD dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

Penyediaan sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan sumber daya yang strategis, BPBD dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Berorientasi pada masa depan

Sumber daya yang strategis memungkinkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Sumber daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara menyeluruh, untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d. Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplementasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

teknis.

e. Pelayanan Prima (Service Excellence)

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima.

Untuk itu pola- pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhannya.

f. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih (clean goverment) Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hubungan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis BPBD merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Tahun 2025-2029 indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD BPBD, program lintas SKPD, dan Program lintas wilayah.

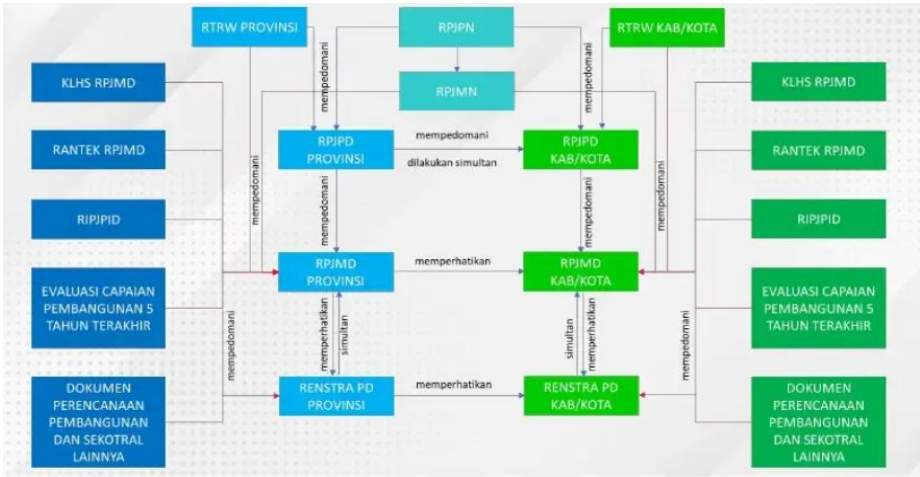
Proses penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 meperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang prosesnya berjalan secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD, antara lain :

1. Persiapan penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Renstra;
4. Forum perangkat Daerah Pembahasan Rancangan Renstra;
5. Verifikasi Rancangan Renstra;
6. Perumusan Rancangan akhir Renstra;

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir Renstra;
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra; dan
9. Penetapan Renstra.

Gambar 1.1.  
Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan disertai rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031. RTRW merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun 2026 sampai dengan 2029 dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun 2025 sampai dengan 2029.

Dengan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas sebagai tolak ukur kinerja dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada BPBD Kota Bekasi.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang mengatur tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, termasuk pemutakhiran hasil verifikasi dan validasi perencanaan daerah. Peraturan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperdalam pemahaman pemerintah daerah dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan daerah;
  18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
  20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
  21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
  23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 Tanggal 20 Agustus 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029
  24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
  25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
  26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

- Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  28. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11.A Tahun 2021 tentang Kelembagaan Perencanaan Dan Penganggaran Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
  29. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
  30. Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
  31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
  32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025;
  33. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3.1 Maksud

Renstra Badan Penanggulangan Becana Daerah Kota Bekasi 2025 – 2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan selama perioden 5 (lima) tahun yang bertujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

#### 1.3.2. Tujuan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
2. Memberikan gambaran kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota bekasi dalam melaksanakan kan tujuan serta sasaran dalam mencapai Misi dan mewujudkan Visi Kota Bekasi;

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

- Menjadi acuan bagi seluruh kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan oleh semua unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan; dan
- Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstral. Selain itu, dikemukakan dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah antara lain tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja penyelenggaran pelayanan Perangkat Daerah dan kelompok sasaran layanan.

Selanjutnya dikemukakan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis Perangkat Daerah.

##### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

##### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

##### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksana.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

**2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi BPBD Kota Bekasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 11 seri D), Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Seri E); Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang melaksanakan Sub Urusan Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 60 Seri D).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Perincian Tugas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebencanaan. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, terdiri atas :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Unsur Pelaksana terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana
  - b. Sekretaris Pelaksana
  - c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
  - e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional Umum
- 4. Kelompok Jabatan Pelaksana Teknis Lapangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan, perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan di Seksi penanggulangan bencana.

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
  - b. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
  - d. pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana saat tanggap darurat dan pasca

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

bencana. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, Lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada tahap penanganan darurat bencana meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya;
- c. penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Uraian Tugas adalah sebagai berikut :

- 1. menetapkan dan menyelenggarakan Program dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2. mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- 3. menyelenggarakan monitoring dan mengevaluasi program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4. mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan kegiatan Sekretaris dan para Kepala Seksi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
- 5. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada tahap penanganan darurat bencana meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya;
- 6. menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja;
- 7. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

- kelancaran pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan Badan;
  9. memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan dokumen atau naskah kedinasan yang berkaitan dengan urusan Kesekretariatan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Seksi Intern Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi ;
  10. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  11. menetapkan Penilaian Prestasi Kerja Bawahan sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pembina. Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
  - b. pelaksanaan kesekretariatan badan yang meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
  - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Seksi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan jabatan

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

eselon IV.a atau jabatan pembina. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. pelaksanaan administrasi badan di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

5) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pembina. Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di Seksi Kedaruratan dan Logistik. Seksi Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pada seksi Kedaruratan dan Logistik;
- b. pelaksanaan kebijakan pada Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- d. pelaksanaan administrasi badan pada Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

6) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan jabatan eselon IV.a atau

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

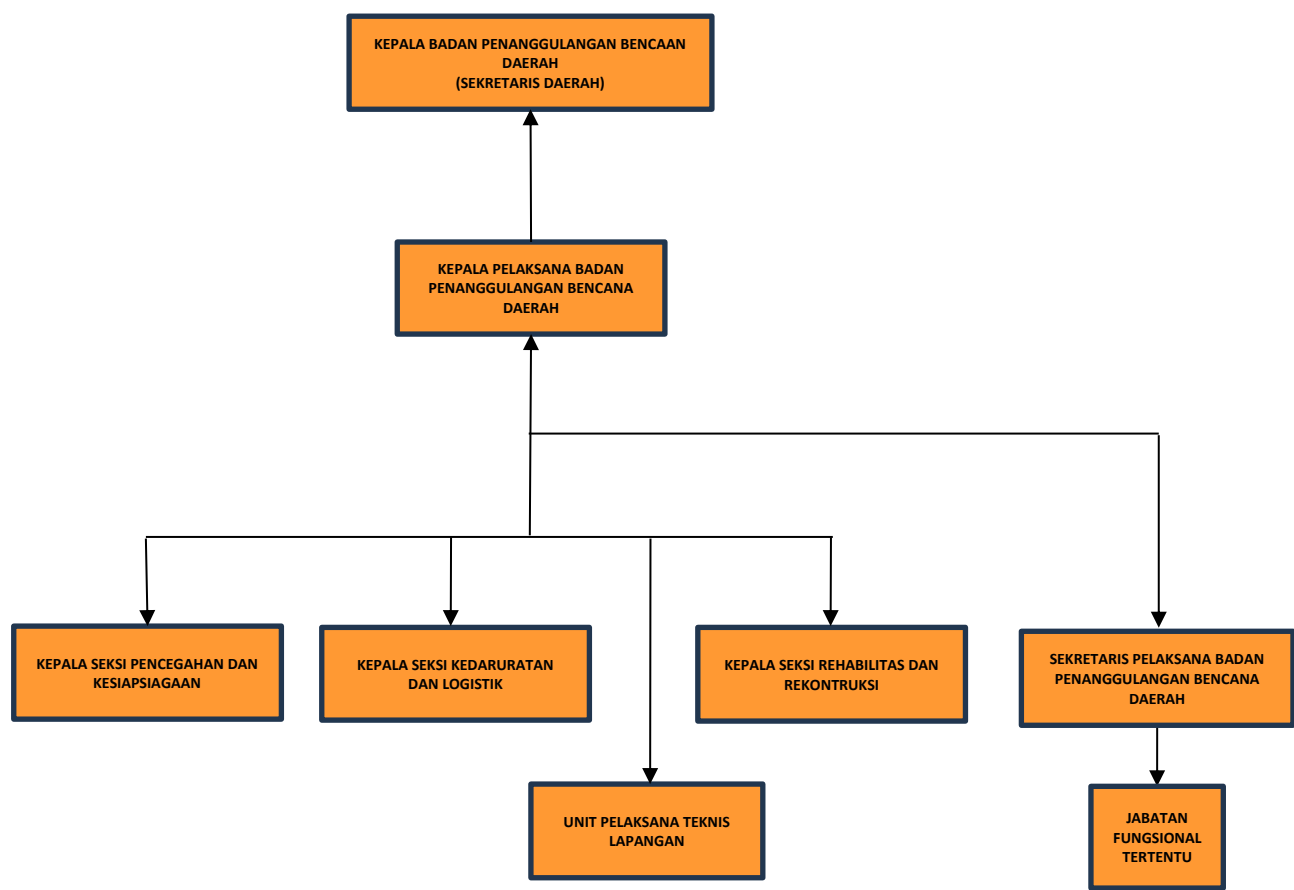
jabatan pembina. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. pelaksanaan administrasi badan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

- 7) Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan Seksi keahlian dan keterampilan.
- 8) Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama nama jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Rincian Secara lengkap SDM Perangkat Daerah yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

a. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1  
Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

| JENIS KEPEGAWAIAN | TINGKAT PENDIDIKAN |    |    |    |    |      |      |    |     |
|-------------------|--------------------|----|----|----|----|------|------|----|-----|
|                   | S2                 | S1 | D3 | D2 | D1 | SLTA | SLTP | SD | JML |
| PNS               | 4                  | 5  |    |    |    | 3    |      |    | 12  |
| PPPK              |                    | 9  |    |    |    | 28   | 2    | 1  | 40  |
| TKK               |                    |    |    |    |    | 1    |      |    | 1   |
| PHL               |                    | 5  | 2  |    |    | 26   |      |    | 33  |
| JUMLAH            | 4                  | 19 | 2  |    |    | 58   | 2    | 1  | 86  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

b. Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang

Tabel 2.2  
Pegawai berdasarkan golongan/ruang

| No     | Pangkat / Golongan        | Jumlah | Satuan |
|--------|---------------------------|--------|--------|
| 1.     | Pembina Tingkat I (IV.b)  | 1      | Orang  |
| 2.     | Pembina (IV.a)            | 2      | Orang  |
| 3.     | Penata Tingkat I (III.d)  | 5      | Orang  |
| 4.     | Penata (III.c)            | 1      | Orang  |
| 5.     | Penata Muda (III.a)       | 1      | Orang  |
| 6.     | Pengatur Tingkat I (II.d) | 1      | Orang  |
| 7.     | Pengatur (II.c)           | 1      | Orang  |
| Jumlah |                           | 12     | Orang  |

c. Pegawai berdasarkan Jabatan

Tabel 2.3  
Pegawai berdasarkan jabatan

| No     | Jabatan                 | Jumlah | Satuan |
|--------|-------------------------|--------|--------|
| 1      | Kepala Pelaksana        | 1      | Orang  |
| 2      | Sekretaris              | 1      | Orang  |
| 4      | Kepala Seksi            | 3      | Orang  |
| 5      | Jabatan Fungsional Umum | 7      | Orang  |
| Jumlah |                         | 12     | Orang  |

d. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.4  
Pegawai berdasarkan jenis kelamin

| NO | URIAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH   |
|----|-------|-----------|-----------|----------|
| 1  | PNS   | 9 orang   | 3 orang   | 12 orang |
| 2  | PPPK  | 34 orang  | 6 orang   | 40 orang |
| 3  | TKK   | 1 orang   | -         | 1 orang  |
| 3  | PHL   | 30 orang  | 3 orang   | 33 Orang |

Melihat tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang begitu banyak tidak sebanding dengan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Dikarenakan kekurangan SDM khusus nya pada jabatan fungsional / kategori keterampilan, maka dibutuhkan penambahan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang mempunyai

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

kredibilitas dalam management penanggulangan bencana serta pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana baik dari segi kualitas dan kauntitas. Sebagai acuan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai untuk mengisi jabatan-jabatan yang dibutuhkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusi (SDM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

| NO                 | JABATAN                                   | ESELON | PENDIDIKAN               | SATUAN | JUMLAH KEBUTUHAN | EKSISTING SAAT INI |
|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------|--------|------------------|--------------------|
| 1.                 | Kepala Pelaksana                          | III.b  | S2/S3                    | Orang  | 1                | 1                  |
| 2.                 | Sekretaris Badan                          | IV.a   | S1/S2                    | Orang  | 1                | 0                  |
| 3.                 | Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan | IV.a   | S1/S2                    | Orang  | 1                | 0                  |
| 4.                 | Kepala Seksi Kedaruratan dan logistik     | IV.a   | S1/S2                    | Orang  | 1                | 1                  |
| 5.                 | Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi | IV.a   | S1/S2                    | Orang  | 1                | 1                  |
| 6.                 | Kepala Pusdalops                          |        | S1/S2                    | Orang  | 1                | 0                  |
| 7.                 | Pengelola Kepegawaian                     |        | D3/S1                    | Orang  | 3                | 0                  |
| 8.                 | Analis Kepegawaian                        |        | D3/S1                    | Orang  | 1                | 1                  |
| 9.                 | Pengelola Keuangan                        |        | D3/S1                    | Orang  | 2                | 0                  |
| 10.                | Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan |        | D3/S1                    | Orang  | 1                | 0                  |
| 11.                | Pengelola Bahan Perencanaan               |        | D3/S1                    | Orang  | 3                | 0                  |
| 12.                | Bendahara Pengeluaran                     |        | S1/S2                    | Orang  | 1                | 1                  |
| 13.                | Verifikator Keuangan                      |        | D3/S1                    | Orang  | 3                | 2                  |
| 14.                | Pengelola Laporan Keuangan                |        | D3/S1                    | Orang  | 1                | 0                  |
| 15.                | Bendahara Pembantu Barang                 |        | S1                       | Orang  | 1                | 1                  |
| 16.                | pengelola Barang BMD                      |        | S1                       | Orang  | 1                | 1                  |
| 17.                | Akutansi                                  |        | S1 – ekonomi / manajemen | Orang  | 2                | 0                  |
| 18.                | Analis Bencana                            |        | S1                       | Orang  | 3                | 1                  |
| 19.                | Analis Mitigasi Bencana                   |        | S1                       | Orang  | 3                | 1                  |
| 20.                | Pengelola Barang dan Jasa                 |        | S1                       | Orang  | 1                | 0                  |
| JABATAN FUNGSIONAL |                                           |        |                          |        |                  |                    |
| 22.                | Pranata Bencana                           |        | D3/S1                    | Orang  | 3                | 0                  |
| 23.                | Pranata Humas                             |        | D3/S1                    | Orang  | 3                | 0                  |
| 24.                | Arsiparis                                 |        | D3/S1                    | Orang  | 3                | 0                  |
| 25.                | Pengelola data                            |        |                          |        |                  |                    |
| 26.                | Operator Pusdalops                        |        | SMA / D3 / S1            | Orang  | 5                | 0                  |
| 27.                | Tim Reaksi Cepat (TRC)                    |        | SMA / D3 / S1            | Orang  | 95               | 0                  |
| JUMLAH             |                                           |        |                          | Orang  | 141              | 11                 |

Sumber : Data kepegawaian tahun 2025

Selain sumber daya manusia (SDM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga masih membutuhkan personil berkompetensi baik secara kuantitas dan kualitas. Berikut rincian kebutuhan diklat Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tabel. 2.6  
Rincian kebutuhan Diklat

| NO                                | Nama Diklat                                                                    | Target    | Diklat yang pernah diikuti |       | Terakomodir dalam kegiatan dan sub kegiatan |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|---------------------------------------------|
|                                   |                                                                                |           | Sudah                      | Belum |                                             |
| 1.                                | Senior Disaster Manajemen Resiko                                               | 1 orang   | -                          | -     | Ada                                         |
| 2.                                | Manajemen Resiko                                                               | 20 orang  | -                          | -     | Ada                                         |
| 3.                                | Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan                                | 6 orang   | -                          | -     | Ada                                         |
| 4.                                | Pelatihan Tanggap Darurat Bencana                                              | 8 orang   | -                          | -     | Ada                                         |
| 5.                                | Pelatihan Kaji Cepat                                                           | 6 orang   | -                          | -     | Ada                                         |
| 6.                                | Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)                       | 15 orang  | -                          | -     | Ada                                         |
| 7.                                | Pemanfaatan Teknologi Drone untuk Pemetaan Tata Ruang dan Analisis Kebencanaan | 4 orang   | -                          | -     | Ada                                         |
| 8.                                | Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                              | 35 orang  | -                          | -     | Ada                                         |
| 9.                                | Pelatihan Bendahara                                                            | 2 orang   | -                          | -     | Ada                                         |
| 10.                               | Pelatihan dan Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintahan               | 7 orang   | -                          | -     | Ada                                         |
| 11.                               | Penyusunan Laporan Keuangan                                                    | 2 orang   | -                          | -     | Ada                                         |
| 12.                               | Penyusunan Anggaran                                                            | 5 orang   | -                          | -     | Ada                                         |
| 13.                               | Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah                                    | 5 orang   | -                          | -     | Ada                                         |
| 14.                               | Manajemen Aset                                                                 | 4 orang   | -                          | -     | Ada                                         |
| 15.                               | Pelatihan Kearsipan                                                            | 5 orang   | -                          | -     | Ada                                         |
| Jumlah Pelatihan/Bimtek (5 tahun) |                                                                                | 125 orang |                            |       |                                             |

2.1.3 Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel. 2.7  
Sarana dan Prasarana

| NO         | JENIS SARANA DAN PRASARANA     | SATUAN | JUMLAH |
|------------|--------------------------------|--------|--------|
| ALAT BESAR |                                |        |        |
| 1.         | Water Treatment (Mesin Proses) | Unit   | 1      |
| 2.         | Portable Generating Set        | Unit   | 10     |
| 3.         | Pompa lainnya                  | Unit   | 1      |
| KOMPUTER   |                                |        |        |
| 4.         | Mainframe (Komputer Jaringan)  | Unit   | 1      |
| 5.         | P.C unit                       | Unit   | 18     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

| NO                           | JENIS SARANA DAN PRASARANA                               | SATUAN | JUMLAH |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|
| 6.                           | Laptop                                                   | Unit   | 12     |
| 7.                           | Note Book                                                | Unit   | 6      |
| 8.                           | Hard Disk                                                | Unit   | 4      |
| 9.                           | Monitor                                                  | Unit   | 1      |
| 10.                          | Printer (Peralatan Personal Komputer)                    | Unit   | 29     |
| 11.                          | Scanner (Peralatan Personal Komputer)                    | Unit   | 1      |
| ALAT KESELAMATAN KERJA       |                                                          |        |        |
| 12.                          | Tenda                                                    | Unit   | 41     |
| 13.                          | Tenda Pleton                                             | Unit   | 12     |
| 14.                          | Tenda Lorong                                             | Unit   | 5      |
| 15.                          | Mini Bus (untuk Kapasitas 14 orang kebawah)              | Unit   | 6      |
| 16.                          | Pick up                                                  | Unit   | 3      |
| 17.                          | Sepeda Motor                                             | Unit   | 11     |
| 18.                          | Mobil Tangki air                                         | Unit   | 1      |
| 19.                          | Kendaraan Bermotor Khusus lainnya                        | Unit   | 1      |
| 20.                          | Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya           | Unit   | 1      |
| 21.                          | Motor Boat                                               | Unit   | 4      |
| 22.                          | Alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya     | Unit   | 4      |
| 23.                          | Out boat motor                                           | Unit   | 1      |
| 24.                          | Alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang Lainnya | Unit   | 3      |
| ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR   |                                                          |        |        |
| 25.                          | Perkakas bengkel listrik lainnya                         | Unit   | 1      |
| 26.                          | Gergaji Chain Saw                                        | Unit   | 12     |
| ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA |                                                          |        |        |
| 27.                          | Mesin Ketik Manual Portable ( 11-13 inci)                | Unit   | 1      |
| 28.                          | Lemari Besi / Metal                                      | Unit   | 19     |
| 29.                          | Lemari Kayu                                              | Unit   | 1      |
| 30.                          | Filing Cabiner Besi                                      | Unit   | 25     |
| 31.                          | Lemari Kaca                                              | Unit   | 3      |
| 32.                          | Alat Penghancur kertas                                   | Unit   | 5      |
| 33.                          | Mesin Absensi                                            | Unit   | 1      |
| 34.                          | Overhead projector                                       | Unit   | 5      |
| 35.                          | Papan Tulis                                              | Unit   | 3      |
| 36.                          | Alat Kantor lainnya                                      | Unit   | 16     |
| 37.                          | Meja Telepon                                             | Unit   | 1      |
| 38.                          | Meja ½ biro                                              | Unit   | 31     |
| 39.                          | Meja Komputer                                            | Unit   | 4      |
| 40.                          | Sofa                                                     | Unit   | 5      |
| 41.                          | Meubeler lainnya                                         | Unit   | 10     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

| NO                                   | JENIS SARANA DAN PRASARANA              | SATUAN | JUMLAH |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 42.                                  | Lemari es                               | Unit   | 2      |
| 43.                                  | Televisi                                | Unit   | 3      |
| 44.                                  | Sound system                            | Unit   | 1      |
| 45.                                  | Camera video                            | Unit   | 2      |
| 46.                                  | Camera film                             | Unit   | 1      |
| 47.                                  | Tangga Aluminium                        | Unit   | 2      |
| 48.                                  | Alat Rumah Tangga lain – lain           | Unit   | 27     |
| 49.                                  | Meja Kerja Pejabat Eselon II            | Unit   | 2      |
| 50.                                  | Meja Kerja Pejabat Eselon III           | Unit   | 6      |
| 51.                                  | Meja Kerja Pejabat Eselon IV            | Unit   | 2      |
| 52.                                  | Meja Kerja Pegawai Non Struktural       | Unit   | 35     |
| 53.                                  | Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD       | Unit   | 1      |
| 54.                                  | Kursi Kerja Pejabat lainnya             | Unit   | 1      |
| 55.                                  | Kursi Tamu diruangan eselon III         | Unit   | 1      |
| 56.                                  | Kursi Kerja Pejabat Eselon III          | Unit   | 1      |
| 57.                                  | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV           | Unit   | 3      |
| 58.                                  | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural      | Unit   | 57     |
| 59.                                  | CCTV – Camera Control Television System | Unit   | 10     |
| 60.                                  | Mesin Fogging                           | Unit   | 3      |
| 61.                                  | Meja Rapat                              | Unit   | 1      |
| 62.                                  | Meja Tambahan                           | Unit   | 1      |
| 63.                                  | Kursi Rapat                             | Unit   | 50     |
| 64.                                  | A.C. Split                              | Unit   | 4      |
| 65.                                  | Drone                                   | Unit   | 1      |
| ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR |                                         |        |        |
| 66.                                  | Professional Sound System               | Unit   | 1      |
| 67.                                  | Telephone Mobile                        | Unit   | 2      |
| 68.                                  | Handy Talky (HT)                        | Unit   | 55     |
| 69.                                  | Fax smile                               | Unit   | 1      |
| 70.                                  | Encoder/Decoder                         | Unit   | 4      |
| 71.                                  | Celling Mount Bracket                   | Unit   | 4      |
| 72.                                  | LCD Monitor                             | Unit   | 4      |
| ALAT RESCUE                          |                                         |        |        |
| 73.                                  | Alat Selam                              | Unit   | 4      |
| 74.                                  | Tali Kamantel Static                    | Unit   | 2      |
| 75.                                  | body harness full set                   | Unit   | 13     |
| 76.                                  | Ascender                                | Unit   | 4      |
| 77.                                  | Helm rescues                            | Unit   | 23     |
| 78.                                  | Fin                                     | Unit   | 8      |
| 79.                                  | Sepatu Karang                           | Unit   | 4      |
| 80.                                  | Google Glass                            | Unit   | 4      |
| 81.                                  | Snorkel                                 | Unit   | 4      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

| NO  | JENIS SARANA DAN PRASARANA | SATUAN | JUMLAH |
|-----|----------------------------|--------|--------|
| 82. | Baju Selam                 | Unit   | 4      |
| 83. | Pemberat                   | Unit   | 8      |
| 84. | Tabung Oksigen             | Unit   | 4      |

### 2.1.4 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di tuntut terus untuk melakukan peran dan fungsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran Perangkat Daerah lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak dan mendesak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana) saat “siaga darurat”, maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Apabila diterapkan ke dalam tiga program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana, Pengurangan Risiko Bencana merupakan siklus sistemik kegiatan. Secara umum kegiatan itu menyangkut ; kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan, melibatkan berbagai pihak (stakeholders) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan di dalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

#### 2.1.4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut Capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021-2024:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

| N<br>O | Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah       | Targe<br>t SPM<br>/<br>NSPK | Targe<br>t IKK | TARGET CAPAIAN RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE |       |       |       |       | REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN KE |        |        |        |        | RASIO CAPAIAN KINERJA TAHUN KE |         |        |        |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|---------|--------|--------|---------|
|        |                                                                         |                             |                | 1                                                | 2     | 3     | 4     | 5     | 1                                  | 2      | 3      | 4      | 5      | 1                              | 2       | 3      | 4      | 5       |
|        |                                                                         |                             |                | 2020                                             | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2020                               | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2020                           | 2021    | 2022   | 2023   | 2024    |
| (1)    | (2)                                                                     | (3)                         | (4)            | (5)                                              | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)                               | (11)   | (12)   | (13)   | (14)   | (15)                           | (16)    | (17)   | (18)   | (19)    |
| 1      | Indeks Resiko Bencana                                                   |                             | IKU            | 127                                              | 122   | 118   | 113   | 108   | 131,60                             | 123,18 | 124,95 | 111,58 | 111,58 | 103%                           | 101%    | 97,63% | 94,56% | 103%    |
| 2      | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPBD             |                             | IKU            | 75,80                                            | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 72,40                              | 42,39  | 50,20  | 60,06  | 67,33  | 95,51 %                        | 55,92 % | 66,23% | 79,23% | 88,82%  |
| 3      | Prosentase program penanggulanga n bencana dalam dokumen perencanaan    |                             | IKK            | 100                                              | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                | 100    | 100    | 100    | 100    | 100%                           | 100%    | 100%   | 100%   | 100%    |
| 4      | Prosentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | SPM                         | IKK            | 100                                              | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                | 99,94  | 95.39  | 99.46  | 100.92 | 79,98 %                        | 99.94 % | 95,39% | 99.41% | 100.92% |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

| N<br>O | Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                             | Targe<br>t SPM<br>/<br>NSPK | Targe<br>t IKK | TARGET CAPAIAN RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE |      |      |      |      | REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN KE |      |      |       |      | RASIO CAPAIAN KINERJA TAHUN KE |      |      |        |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|-------|------|--------------------------------|------|------|--------|------|
|        |                                                                                               |                             |                | 1                                                | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                                  | 2    | 3    | 4     | 5    | 1                              | 2    | 3    | 4      | 5    |
|        |                                                                                               |                             |                | 2020                                             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                               | 2021 | 2022 | 2023  | 2024 | 2020                           | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 |
| (1)    | (2)                                                                                           | (3)                         | (4)            | (5)                                              | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                               | (11) | (12) | (13)  | (14) | (15)                           | (16) | (17) | (18)   | (19) |
| 5      | Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | SPM                         | IKK            | 100                                              | 100  | 100  | 100  | 100  | 250                                | 100  | 100  | 97.45 | 100  | 100%                           | 250% | 100% | 97,45% | 100% |
| 6      | Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | SPM                         | IKK            | 100                                              | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                | 100  | 100  | 100   | 100  | 100%                           | 100% | 100% | 100%   | 100% |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

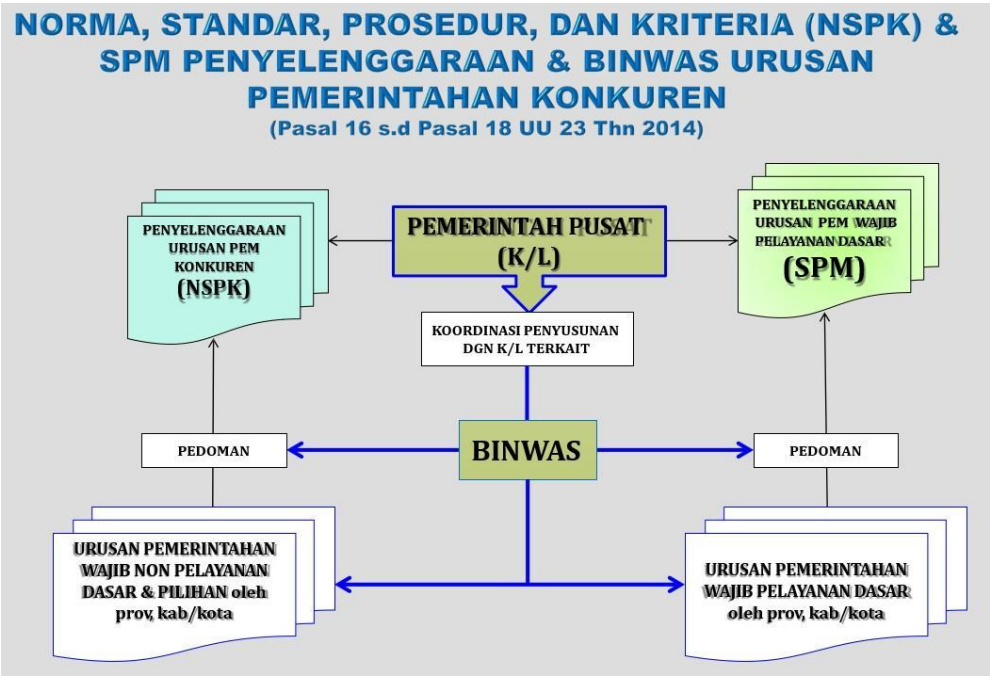
Berdasarkan Tabel di atas, Pencapaian Kinerja Pelayanan meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2023 khususnya dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) tidak mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan cukup banyaknya kejadian bencana yang terjadi pada Tahun 2023 sehingga mengakibatkan tingginya angka Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Bekasi yaitu 111,58 sedangkan target yang ditetapkan oleh BPBD Kota Bekasi adalah 113 dengan rasio capaian kinerja 94,56%. Sedangkan, untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2023 mendapatkan nilai 60,06 dengan rasio capaian kinerja 79,23%. Dimana hasil ini dinilai tidak sesuai dengan target Nilai AKIP yang ditetapkan oleh BPBD Kota Bekasi pada yaitu 75,80. Hasil ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa kegiatan/sub.kegiatan serta dokumen penunjang lainnya tidak dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sedangkan pada Tahun 2024 Pencapaian Kinerja Pelayanan meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi khususnya dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) juga dinilai tidak mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan cukup banyaknya kejadian bencana yang terjadi pada Tahun 2024 sehingga mengakibatkan tingginya angka Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Bekasi yaitu 111,58 sedangkan target yang ditetapkan oleh BPBD Kota Bekasi adalah 108 dengan rasio capaian kinerja 103%. Untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2024 mendapatkan nilai 67,33 dengan rasio capaian kinerja 88,82%. Dimana hasil ini dinilai tidak sesuai dengan target Nilai AKIP yang ditetapkan oleh BPBD Kota Bekasi pada yaitu 75,80. Hasil ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa kegiatan/sub.kegiatan serta dokumen penunjang lainnya tidak dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan yang telah direncanakan.

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

2.1.4.2 Standar Pelayanan Minimal

Gambar 2.2  
Standar Pelayanan Minimal



Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan yang mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, pelaksanaan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagai subtansi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan melaksanakan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan sebagai SPM, SPM diterapkan dan ditetapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar serta penerima pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8  
Pelayanan Dasar Serta Penerima Pelayanan Dasar

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                                   | MUTU PELAYANAN DASAR                                                                                                                                       | PENERIMA PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | PROVINSI                                                | Ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi     | Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| II | KABUPATEN / KOTA                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum              |                                                                                                                                                            | Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum      |
| 2. | Pelayanan informasi rawan bencana                       |                                                                                                                                                            | Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. |
| 3. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |                                                                                                                                                            | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana                                                                   |
| 4. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      |                                                                                                                                                            | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana                                                                                       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tabel 2.9  
Capaian standar pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024

| No | Indikator kinerja                                                                                                                   | Satuan | Target  |         |         |         |        | Realisasi |         |         |         |        | Capaian |       |       |       |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|------|
|    |                                                                                                                                     |        | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2020      | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2020    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
| 1  | Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana                                                                         | Jiwa   | 382.568 | 649.248 | 828,746 | 189,208 | 13.554 | 381.846   | 648.880 | 790,532 | 188,179 | 13.554 | 99,81   | 99,94 | 95.39 | 99,46 | 100  |
| 2  | Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                             | Jiwa   | 382.568 | 649.248 | 828,746 | 189,208 | 14.311 | 227.693   | 427.693 | 790,532 | 184,378 | 14.311 | 59,51   | 65,88 | 95.39 | 97,45 | 100  |
| 3  | Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jiwa   | 382.568 | 649.248 | 828,746 | 189,208 | 798    | 382.568   | 649.248 | 828,746 | 189,208 | 798    | 100     | 100   | 100   | 100   | 100  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Berdasarkan tabel 2.9 capaian standar pelayanan minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Tahun 2024 menjadi 100%, yang pada tahun 2023 sebesar 99,46%
2. Indikator Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana di tahun 2024 100% yang dimana pada tahun 2023 sebesar 97,45. Karena antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan / sosialisasi yang di selenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang meningkat.
3. Indikator Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana bertahan setiap tahunnya sebesar 100%, karena upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana / masyarakat yang menjadi korban Bencana sangat optimal.

Untuk capaian indikator kinerja jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang belum tercapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berupaya melakukan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat untuk tercapainya indikator kinerja jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan jumlah masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. dibagian ini mengemukakan pada tahun mana saja realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

*Tabel T.C.24.*  
*Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024*

| No.   | Uraian                                                      | Anggaran pada Tahun ke- |               |                |                |                | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |        |        |        |        | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|
|       |                                                             | 1                       | 2             | 3              | 4              | 5              | 1                                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 1                                             | 2      | 3      | 4      | 5      | Anggaran              | Realisasi |
|       |                                                             | 2020                    | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2020                              | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2020                                          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                       |           |
| (1)   | (2)                                                         | (3)                     | (4)           | (5)            | (6)            | (7)            | (8)                               | (9)           | (10)          | (11)          | (12)          | (13)                                          | (14)   | (15)   | (16)   | (17)   | (18)                  | (19)      |
| 1     | Program Penanggulangan Bencana                              | 3.157.120.000           | 4.787.899.600 | 6.597.048.541  | 5.698.812.861  | 5.964.812.470  | 2.843.704.319                     | 4.323.484.839 | 5.416.702.632 | 5.408.424.226 | 5.306.056.307 | 90,07%                                        | 90,30% | 82,11% | 94,90% | 88,96% | 20%                   | 19%       |
| 2     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.632.127.000           | 4.968.210.400 | 5.047.442.248  | 4.681.669.195  | 4.989.556.910  | 2.383.262.868                     | 4.208.874.400 | 4.230.508.884 | 4.223.230.844 | 4.287.862.115 | 90,54%                                        | 84,72% | 83,81% | 90,21% | 85,94% | 22%                   | 20%       |
| TOTAL |                                                             | 5.789.247.000           | 9.756.110.000 | 11.644.490.789 | 10.380.482.056 | 10.954.369.380 | 5.226.967.187                     | 8.532.359.239 | 9.647.211.516 | 9.631.655.070 | 9.593.918.422 | 90,29%                                        | 87,46% | 82,85% | 92,79% | 87,58% | 21%                   | 19%       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

2.1.4.3 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada.

Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/kota. Selanjutnya, buku ini juga dapat digunakan untuk perbandingan tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lain. Informasi tingkat risiko bencana ini dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Dimana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu :

- 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tabel 2.10  
Indeks Risiko Bencana Kota Bekasi

| No | Kota                                            | Skor   | Kelas  |
|----|-------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. | Kota Bekasi                                     | 111,58 | Sedang |
| No | Jenis Bencana                                   | Skor   | Kelas  |
| 1  | Indeks Risiko Bencana Banjir                    | 20.52  | Tinggi |
| 2  | Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi                | 13.19  | Tinggi |
| 3  | Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor             | 6.84   | Sedang |
| 4  | Indeks Risiko Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan | 13.68  | Tinggi |
| 5  | Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim             | 12.46  | Tinggi |
| 6  | Indeks Risiko Bencana Kekeringan                | 13.68  | Tinggi |

Sumber : Indek Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024

Berdasarkan nilai dari tabel indeks risiko bencana untuk Kota Bekasi dapat dikategori Sedang dengan Nilai Skor 111,58 dan beberapa jenis potensi bencana yang terjadi dan akan terjadi di Kota Bekasi yang masuk kategori tinggi diantara nya :

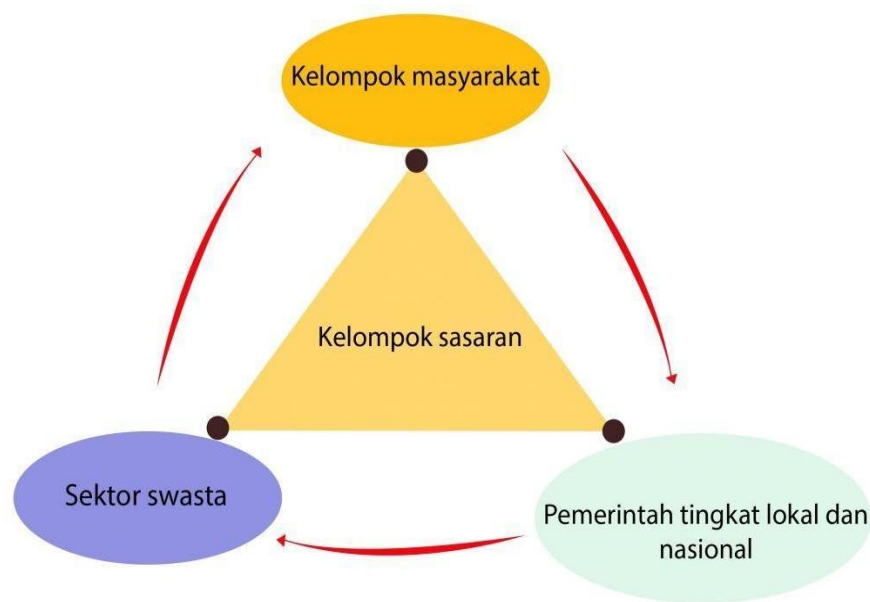
- 1. Banjir;
- 2. Gempa Bumi;
- 3. Kebakaran hutan dan lahan;
- 4. Kekeringan dan;
- 5. Cuaca ekstrim.

Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagai stekholder dalam urusan bencana lebih mengoptimal kinerja pelayanan penanggulangan bencana serta pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kepada warga Kota Bekasi, dan dalam urusan penanggulangan bencana menjadi urusan Bersama baik unsur Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Penta Helix serta Masyarakat dan mewujudkan Kota Bekasi yang Tangguh dalam menghadapi bencana.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

2.1.4.4 Kelompok Sasaran Layanan

Gambar. 2.3  
Kelompok Sasaran Pelayanan



Dalam pendekatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, masyarakat diposisikan sebagai subjek yang berdaya dan bisa menolong diri mereka sendiri. Merujuk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), masyarakat wajib ikut dilibatkan dalam rangkaian kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Keterlibatan masyarakat tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis, mendorong memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. Melakukan kegiatan pengurangan resiko bencana dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. Mendapatkan hak informasi yang benar tentang potensi ancaman bencana dan upaya penanggulangan bencana.

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tabel 2.11  
 Peran Penta Helix, Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Unsur Non Pemerintah

| Stakeholder                                                              | Peran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Forum Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau NonGovernment Organization (NGO) yang memiliki concern dan peran aktif dalam advokasi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana diharapkan aktif berjejaring secara kolaboratif dan inklusif dalam Penanggulangan Bencana.</li> <li>• Masyarakat yang berdaulat, Tangguh, yang menjadi salah satu hak warga (civic right) untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman, termasuk dari ancaman bencana. Warga Masyarakat yang berdaulat, termasuk organisasi Masyarakat sipil untuk mengadvokasi pemenuhan hak-hak warga, termasuk dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.</li> </ul> |
| 2. Akademisi                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi diharapkan secara keilmuan mempromosikan, advokasi, serta mengintegrasikan perspektif pengurangan risiko bencana. Dengan berperan aktif melakukan kajian riset bencana, pemberian rekomendasi dalam pengurangan risiko bencana;</li> <li>• Ilmu pengetahuan yang berkontribusi pada penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

| Stakeholder            | Peran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, diharapkan dapat berkontribusi peran sebagai akademisi maupun tenaga ahli yang ikut andil dalam mensupervisi, menyelaraskan, serta memaduserasikan program dalam pengurangan risiko bencana khususnya dokumen RPB.</li></ul> |
| 3. Lembaga Dunia Usaha | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dalama penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, diharapkan Lembaga dunia usaha berperan dan berkontribusi dalam program pengurangan risiko bencana;</li></ul>                                                                                                                       |
| 4. Media Massa         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diharapkan sebagai penyambung informasi dan menyebarkan konten berita yang berdasarkan aspek nilai komunikasi, informasi, edukasi tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.</li></ul>                                                                            |

Dalam konteks koordinasi dan kolaborasi, aktor yang terlibat dalam perencanaan bencana, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, memainkan peran penting dalam memastikan koordinasi dan kolaborasi yang efektif. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengidentifikasi risiko, mengembangkan rencana tanggap darurat, dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan tepat. Kolaborasi ini juga membantu dalam menghindari duplikasi usaha dan memastikan bahwa semua aspek dari perencanaan bencana tercakup.

Sementara pengumpulan dan penyebaran informasi menekankan aktor-aktor ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Informasi mengenai potensi ancaman, jalur evakuasi, dan lokasi tempat

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

penampungan sangat penting untuk keselamatan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang efektif antara berbagai aktor, informasi dapat disampaikan dengan cepat dan efisien, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri.

Selain itu, aktor yang terlibat dalam perencanaan bencana juga berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat. Melalui pelatihan, simulasi, dan kampanye kesadaran, mereka dapat membantu masyarakat memahami risiko yang mereka hadapi dan bagaimana cara meresponsnya. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya membantu dalam mengurangi dampak bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk itu dalam perencanaan mitigasi bencana pentingnya untuk memetakan aktor-aktor yang bertujuan untuk koordinasi kolaborasi, pengumpulan dan penyebaran informasi, hingga peningkatan kapasitas kesadaran masyarakat.

**2.2 Permasalahan dan Isue Strategis**

**2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Bekasi dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus ditindaklanjuti. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kota Bekasi yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter Good Governance. BPBD Kota Bekasi memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga PenanggulanganBencana di Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

pemerintah dengan organisasi masyarakat. Permasalahan lain yang terdapat dalam RPD Kota Bekasi menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan danpengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam tiga tahun ke depan, rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi antara lain :

Tabel 2.12  
Permasalahan yang di hadapiBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

| MASALAH                                                      | PERMASALAH                                | AKAR MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Masih belum optimalnya upaya dalam penanggulangan bencana | 1. Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) | 1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung penyelenggaraan pelayanan kebencanaan.<br>2. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.<br>3. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.<br>4. belum semua petugas memiliki kapasitas yang mumpuni dalam darurat bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              | 2. Permasalahan Kelembagaan               | 1. Tersedinya dokumen kebencanaan (KRB, RPB, dan Renkon) di tingkat Kota hingga tingkat Kelurahan namun belum di tetapkan menjadi Peraturan Wali Kota atau Keputusan Wali Kota.<br>2. Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait rawan bencana belum maksimal.<br>3. Masih belum optimalnya koordinasi pengurangan risiko bencana dan alokasi anggaran yang terbatas;<br>4. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana<br>5. Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan<br>6. Belum terbangunnya sistem data dan informasi yang terkoneksi pada system informasi penanggulangan bencana<br>7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum optimal karena Kepala Pelaksana BPBD dijabat oleh eselon III yang dimana seharusnya Kepala Pelaksana dijabat oleh II. |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

**2.2.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

**2.2.2.1 Telaahan Renstra BNPB**

Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 mendukung upaya pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden. Dukungan tersebut dijabarkan melalui misi BNPB tahun 2020-2024. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
- 2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
- 3. Meningkatkan pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, aman dan berkelanjutan.
- 4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Kemudian tujuan yang dijabarkan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana
- 2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
- 3. Terwujudnya pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, aman dan berkelanjutan.
- 4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BNPB Tahun 2020-2024 tercantum pada tabel berikut :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tabel 2.13  
*Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Bekasi*  
*Berdasarkan Sasaran Renstra BNPB beserta Faktor Penghambatan dan Keberhasilan Penanganannya*

| No | Sasaran Jangka Menengah BNPB                                                                                               | Permasalahan Pelayanan BPBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebagai Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. | menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen kebencanaan (KRB, RPB, dan Renkon) di tingkat Kota hingga tingkat Kelurahan namun belum di tetapkan menjadi Peratural Wali Kota atau Keputusan Wali Kota.</li> <li>• Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait rawan bencana belum maksimal.</li> <li>• Masih belum optimalnya koordinasi pengurangan risiko bencana dan alokasi anggaran yang terbatas;</li> <li>• Belum tersedianya kajian risiko bencana sampai tingkat kelurahan;</li> <li>• Belum optimalnya upaya mitigasi bencana struktural baik melalui Identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;</li> <li>• Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga – lembaga non- pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non- pemerintah dan masyarakat;</li> <li>• Belum terbangunnya sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;</li> <li>• Belum semua petugas memiliki kapasitas yang mumpuni dalam darurat bencana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ancaman risiko bencana;</li> <li>• Belum adanya kebijakan operasional penanggulangan bencana dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah;</li> <li>• Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan risiko bencana;</li> <li>• Adanya jejaring/ kemitraan dalam bentuk forum- forum pengurangan risiko bencana yang luas.</li> <li>• Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebaran informasi kebencanaan secara cepat dan massif</li> </ul> |
| 2. | Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam padadaerah terdampak pasca bencana |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. | Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel,dan transparan.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

### 2.2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Bekasi

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Bekasi, tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks. Maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Tabel 2.14  
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

| Internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eksternal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( + ) Kekuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( + ) Peluang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>BPBD Kota Bekasi secara legalitas sudah terbentuk sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 60 Seri D)</li> <li>Tersedianya alokasi anggaran BPBD Kota Bekasi dari APBD;</li> <li>Tersedianya Dana Hibah Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD;</li> <li>Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai dasar Kelembagaan BPBD;</li> <li>Dukungan dana anggaran dari APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Dana Siap Pakai (DSP) dan Peralatan Logistik berpola dana hibah</li> <li>Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana,yang menjadi dasar kerjasama dan koordinasi antar jajaran dan stakeholder terkait;</li> <li>Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penangan Pengusi Pada Keadaan Darurat Bencana</li> <li>Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana</li> <li>Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Alokasi Anggaran untuk Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi masih belum memadai;</li> <li>Belum terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga/Perangkat Daerah terkait, khususnya yang terlibat sebagai bagian dari Unsur Pengarah, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan;</li> <li>Proporsi pegawai/SDM sangat minim dan masih perlu peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas;</li> <li>Belum optimalnya Media Online (Situs WEB) BPBD Kota Bekasi sebagai media peringatan dini dan pencegahan;</li> <li>Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan perlu ditingkatkan;</li> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat akan bencana baik itu bencana alam maupun bencana non alam;</li> <li>Minimnya sarana dan prasara/ peralatan logistik BPBD Kota Bekasi ;</li> <li>Masih kurangnya koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan dan manajemen bencana dengan pemerintah pusat khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

| Internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eksternal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( + ) Kekuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( + ) Peluang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ( - ) Kelemahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( - ) Ancaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya Perusahaan/ dunia usaha di Kota Bekasi sehingga terdapat peluang untuk bantuan CSR (Coorporate Social Responsibilities);</li> <li>2. Adanya dukungan dana APBN dan APBD dalam Penanggulangan Bencana;</li> <li>3. Adanya dukungan dari masyarakat, relawan dan organisasi kemasyarakatan serta pemerintah</li> <li>4. Kemajuan Teknologi Informasi di wilayah Kota Bekasi cukup cepat dan pesat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ancaman Bencana alam dan Non Alam yang tidak dapat diprekdisi kapan dan dimana terjadinya, serta kurangnya kesadaran pada masyarakat tentang risiko bahaya bencana</li> <li>2. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana di Kota Bekasi</li> <li>3. Potensi ancaman bencana yang terjadi setiap tahun di Kota Bekasi yaitu Banjir, Pohon Tumbang, Cuaca Exstrim, longsor</li> <li>4. Banyaknya Gedung-gedung tinggi di Kota Bekasi memberikan ancaman terhadap potensi bencana gempa dan kegagalan teknologi</li> <li>5. Kurangnya zona hijau/ruang terbuka penyerapan air di Kota Bekasi</li> <li>6. Banyaknya gorong-gorong/drainase yang tidak optimal mengakibatkan banjir di beberapa wilayah Kota Bekasi</li> <li>7. Kiriman Debit air dari hulu sungai Cileungsi yang menyebabkan banjir kiriman diwilayah sepanjang DAS Bekasi</li> </ol> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

2.3. Identifikasi Isu Strategis kebencanaan

2.3.1. Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana Dengan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu sasaran dalam MDG maupun SDG adalah memberantas kemiskinan. Artinya pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dan jangan malah menyebabkan masyarakat menjadi sengsara, baik dikarenakan pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan aspek kebencanaan, maupun pembangunan itu sendiri yang justru menyebabkan kejadian bencana. Walaupun di negara maju “End of poverty” merupakan prioritas ke-14, namun di negara berkembang termasuk Indonesia, pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas pertama. Sedangkan prioritas pertama untuk negara maju adalah bagaimana menyikapi tantangan adanya perubahan iklim serta bagaimana dampaknya ke depan Dalam “Review of Maurtius UNISDR Working Papers on Public Invesment Planning and Financing Strategy for Disaster Risk Reduction” yang diterbitkan pada tahun 2015 dijelaskan bahwa Struktur Disaster Risk Management (DRM) terdiri dari (1) Risk Reduction (PRB) dapat berupa pencegahan, mitigasi, dan preparedness; (2) Risk Financing, dapat berupa transfer dan proactive retention; (3) Disaster Management dapat berupa response dan reconstruction Kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, idealnya dalam PRB memasukkan aturan terkait kegiatan pencegahan, yaitu berupa legislasi baik di tingkat nasional maupun daerah untuk melindungi penduduk yang terkena bencana menjadi jatuh miskin.

Seperti misalnya legislasi terhadap hutan lindung sebagai sumber air pertanian, legislasi pembuangan limbah industri yang dapat mengganggu wilayah pertanian dan perikanan, legislasi yang mewajibkan mempertimbangkan aspek kebencanaan dalam pembangunan infrastruktur, legislasi terkait alih fungsi lahan dari pertanian ke perumahan, serta legislasi untuk melindungi pantai dan terumbu karang. Pada Kegiatan mitigasi, dilakukan kegiatan pembangunan sistem irigasi bebas banjir, pembangunan terkait penyediaan air untuk mengantisipasi kekeringan, mendesain sistem yang melindungi nelayan terhadap rob. Sedangkan dalam preparedness mensyaratkan BNPB dan BPBD memiliki perencanaan untuk menghadapi bencana, termasuk menyediakan dana siap pakai untuk mengantisipasi terjadinya bencana Dilakukan Pendanaan pengurangan

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

risiko (Risk Financing) pada saat belum terjadi bencana, melakukan kegiatan investasi PRB dan menyusun mekanisme pendanaan pengurangan risiko, yaitu melakukan prediksi investasi apa saja yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana (terutama yang terkait dengan kemiskinan). Misalnya jenis investasi apa yang diperlukan agar penduduk terhindar atau berkurang risikonya apabila terjadi bencana dan bagaimana skema pembiayaannya, membuat penduduk tahan terhadap akibat bencana dan bagaimana skema pembiayaannya, dan mengkoordinasikan implementasi pembiayaan yang saat ini tersebar di berbagai sumber pembiayaan (sektoral, maupun daerah). Selain itu melakukan kegiatan dalam rangka penyediaan dana untuk manajemen bencana, yaitu untuk kerugian dan kehilangan, penilaian peluang risiko bencana (Probabilistic Disaster Risk Assessment), dan perencanaan investasi public (Public Investment Planning). Pada waktu telah terjadi bencana, dibagi atas tiga kegiatan, yaitu (1) response, berupa penyediaan dana untuk keperluan jika terjadi bencana untuk tanggap darurat; (2) recovery, berupa kegiatan pelatihan ketrampilan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kegiatan konseling terhadap penduduk korban bencana; (3) reconstruction, yaitu membangun infrastruktur, mengembalikan fungsi pasar, mengembalikan fungsi pertanian dan perikanan agar petani dan nelayan dapat kembali mencari nafkah. Sedangkan dalam DM, melakukan kegiatan terkait dengan mekanisme pengelolaan pada saat tanggap darurat, mekanisme pengelolaan untuk pemulihan paska bencana, serta mekanisme pengelolaan untuk kegiatan pemberian kompensasi.

**2.3.2. Pengelolaan Kebencanaan di Daerah**

Pendanaan penurunan risiko pada saat sebelum terjadi bencana, di tingkat pusat sudah dilakukan pemetaan daerah rawan bencana sehingga dapat memperkirakan anggaran yang diperlukan untuk mengurangi dampak jika terjadi bencana.

Pada tingkat daerah hampir semua pengelola kebencanaan di lokasi kajian kurang mempersiapkan pengelolaan kebencanaan dengan baik, selain keterbatasan dana yang tersedia di daerah, juga keterbatasan kapasitas untuk dapat menghitung risiko bencana dan juga dalam identifikasi daerah rawan bencana, demikian juga dengan upaya untuk membuat penduduk tahan terhadap akibat bencana dan bagaimana

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

skema pembiayaannya, masih belum terlihat dalam penganggaran maupun dalam rencana aksi. Bahkan ada daerah yang baru membentuk BPBD setelah kejadian bencana berlangsung dalam waktu lama.

Belum ada daerah yang telah menyediakan dana yang dikhususkan untuk kegiatan Disaster Loss, Probabilistic Disaster Risk Assessment, dan Public Investment Planning. Kegiatan yang sudah dilakukan di daerah secara umum berupa kegiatan pada waktu telah terjadi bencana walaupun secara umum jumlahnya masih belum mencukupi, penyediaan dana untuk tanggap darurat sebagian dimasukkan dalam dana tidak terduga. Sedangkan dana untuk recovery dan reconstruction secara umum masih dianggarkan di tingkat sektoral. Sedangkan kekurangan dana untuk kegiatan ini diharapkan dapat ditanggulangi oleh tingkat Pusat. Pada manajemen bencana, bagi daerah yang telah membentuk BPBD secara umum telah memiliki prosedur operasional baku pada saat tanggap darurat, yaitu komando dipegang oleh BPBD. Sedangkan dalam mekanisme pengelolaan pada saat paska tanggap darurat, mekanisme pengelolaan untuk pemulihan paska bencana dan mekanisme pengelolaan untuk kegiatan pemberian kompensasi dilakukan koordinasi dengan lembaga terkait melalui koordinasi dari BPBD.

Hanya saja beberapa daerah masih menghadapi kendala baik pembiayaan maupun kapasitas dalam melakukan pengelolaan pasca bencana ini, terutama dalam kondisi kejadian bencana yang berkepanjangan Pemerintah melalui BNPB juga sudah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) yang merupakan program pemerintah lintas sektor yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Peran masing-masing kementerian diatur dalam Renas PB sehingga masing- masing kementerian wajib menyusun renstra yang berperspektif pengurangan risiko bencana. Sistem penanggulangan bencana di Indonesia saat ini dibangun atas lima pilar, berupa subsistem legislasi, perencanaan, kelembagan, pendanaan, dan pengembangan kapasitas dan Kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

1. Penyebarluasan kepada publik informasi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana,
2. Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan menulis

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

- informasi terkait bencana dan atau pelatihan bentuk lain, dan
3. Penyelenggaraan penelitian bersama terkait upaya pengurangan risiko bencana. Dan Pada Sustainable Development Goals (SDGS) ke 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim Dan Penanggulangan Kebencanaan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) memiliki tujuan mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya karena perubahan iklim adalah tantangan global yang memengaruhi setiap orang.

### 2.3.3. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Dalam perumusan permasalahan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Penanggulangan Bencana Daerah telaahan, tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis BPBD Kota Bekasi.

#### a) Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa barat

Tujuan pembangunan sub urusan penanggulangan bencana menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat adalah “Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana” Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Meningkatkan Nilai ketahanan Daerah dalam Penanggulangan bencana, Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat, tercantum pada tabel berikut :

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tabel 2.15  
 Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Bekasi Berdasarkan Sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambatan dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah BPBD Provinsi Jawa Barat                 | Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Bekasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebagai Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. | Meningkatnya Nilai ketahanan Daerah dalam Penanggulangan bencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedinya dokumen kebencanaan (KRB, RPB, dan Renkon) di tingkat Kota hingga tingkat Kelurahan namun belum di tetapkan menjadi Peratural Wali Kota atau Keputusan Wali Kota..</li> <li>Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait rawan bencana belum maksimal.</li> <li>Masih belum optimalnya koordinasi pengurangan risiko bencana dan alokasi anggaran yang terbatas;</li> <li>Belum tersedinya kajian risiko bencana sampai tingkat kelurahan;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ancaman risiko bencana;</li> <li>Belum adanya kebijakan operasional penanggulangan bencana dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah ;</li> <li>Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan risiko bencana;</li> <li>Adanya jejaring/kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan risiko bencana yang luas.</li> <li>Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebaran informasi kebencanaan secara cepat dan massif.</li> </ul> |

b) Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang termuat pada RTRW Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tabel 2.16

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugasdan Fungsi Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                         | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                           | Faktor                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Penghambat                                                                                    | Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | Kebijakan penataan ruang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;</li> </ul>                                                                     | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan n bencana yang lengkap dan berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebaran informasi kebencanaan secara cepat dan massif;</li> <li>• Tersedianya dokumen-dokumen kebencanaan yang cukup lengkap;</li> <li>• Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KELANA) dan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) terus dilakukan.</li> </ul> |
| 2  | Strategi Penataan Ruang <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;</li> <li>• mengintegrasikan pengendalian Pemanfaatan Ruang di kawasan rawan bencana dalam arahan peraturan zonasi; dan</li> <li>• mendorong perwujudan kota tangguh bencana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terbangunnya bendungan atau polder berskala besar di wilayah hulu atau cileungsi;</li> <li>• Belum terbangunnya sistem peringatan dini melalui pembangunan ruang server kamera cctv yang representatif.</li> </ul> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

2.3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang penanggulangan bencana. Isu strategis pembangunan bidang penanggulangan bencana disusun berdasarkan :

1. Permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Sasaran strategis pembangunan bidang Bencana di tingkat pusat, dalam hal ini adalah sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Sasaran strategis pembangunan bidang Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat dalam Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang. Hal

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Bekasi, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dan Berdasarkan telaah-telaah tersebut, maka dirumuskan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk 5 (Lima) tahun ke depan adalah “ Meningkatkan upaya penanggulangan bencana di kota Bekasi melalui peran serta masyarakat” dan untuk menjawab isu strategis tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi harus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat baik pada fase Pra-bencana, Saat-bencana dan Pasca Bencana.

Tabel. 2.17  
Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Potensi Daerah yang menjadi kewenangan BPBD                                                                                                                                                      | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Isu KLHS yang Relevan dengan BPBD                                                                                                                                                                                                                                                            | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan BPBD                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | Isu Strategis BPBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Global                                                                                                                                                                                                       | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Regional                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki kewenangan dalam hal Penanggulangan bencana di tingkat daerah, meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. | <ul style="list-style-type: none"><li>● Kurangnya ketersediaan saluran drainase dan penanganan banjir</li><li>● Belum optimalnya upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;</li><li>● Belum terbangunnya bendungan atau polder berskala besar di wilayah hulu atau cileungsi;</li><li>● Belum terbangunnya sistem peringatan dini melalui pembangunan ruang server kamera cctv yang representatif.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Perubahan iklim dan peningkatan Risiko Bencana</li><li>● Kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang terbuka hijau</li><li>● Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan</li><li>● Kurangnya kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana</li></ul> | Trend kejadian bencana pada prinsipnya mengalami peningkatan, banjir, tsunami, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor dan puting beliung seiring dengan dampak perubahan iklim global dan rusaknya ekosistem. | <ul style="list-style-type: none"><li>● Belum memadainya kinerja penanggulangan bencana, terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana</li><li>● Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap Upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebencanaan</li><li>● Kurangnya informasi/pengetahuan kesiapsiagaan bencana</li><li>● Pola Pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Belum optimalnya upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;</li><li>● Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan bencana.</li><li>● Belum terjalannya kerjasama antar sektor dalam penanganan bencana.</li></ul> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

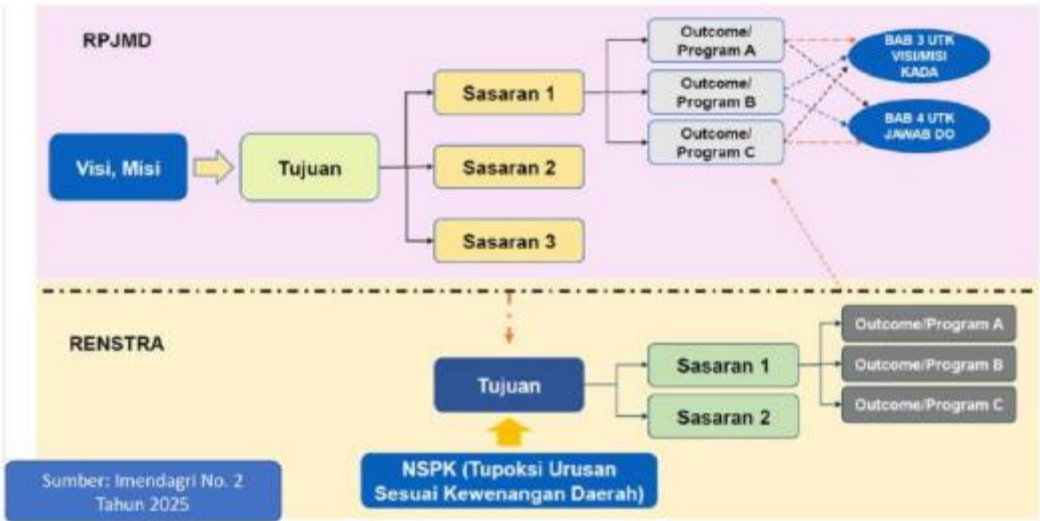
**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi 2025-2029**

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mendefinisikan Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Kemudian sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mendeskripsikan bahwa Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, standar, prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 adalah tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Untuk sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi, tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahun 2025-2030. Sasaran daerah tersebut didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan visi, misi Walikota Bekasi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

*Gambar 3.1*  
*Hubungan Tujuan, Sasaran, Outcome RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra PD*



Sumber: Kementerian Dalam Negeri

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

1) **Visi Kota Bekasi**

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Kata “yang Semakin” menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan. Hal ini tentunya sejalan dengan tahap pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi.

Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan kebudayanya di Kota Bekasi. Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Dalam rumusan dan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai - nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.

2) **Misi Kota Bekasi**

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.

- a. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.**

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Misi-1 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pelayanan publik yang semakin memuaskan masyarakat Kota Bekasi, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan lainnya baik transportasi, persampahan, air bersih, penyehatan lingkungan serta infrastruktur pendukungnya. Misi pertama ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

**b. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan.**

Misi-2 ini dilakukan untuk memastikan lingkungan kehidupan perkotaan yang nyaman dalam mendukung fase tumbuh- kembang generasi anak Indonesia yang berkualitas: sehat, cerdas, berakhlak mulia, bebas berekspresi, berbudi pekerti, mandiri, dan cinta NKRI. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.

**c. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.**

Misi-3 ini dilakukan untuk menjamin tersedianya dan terciptanya lapangan kerja yang luas bagi generasi milenial, generasi-Z, dan usia produktif lainnya yang lebih responsif dan berdaya saing terhadap kebutuhan pasar terutama di sektor jasa dan perdagangan perkotaan. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi. serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.

**d. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat.**

Misi-4 ini dilakukan untuk menarik para investor di Kota Bekasi, baik dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai kemudahan perizinan, akses data potensi dan insentif lainnya yang memudahkan dan memenuhi rasa keadilan dunia usaha khususnya yang turut berkontribusi mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara proporsional. Misi keempat ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.

**e. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.**

Misi-5 ini dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan multi-pihak dan sekaligus menyiapkan terpenuhinya prasyarat kehidupan perkotaan yang bertaraf internasional dari berbagai aspek, khususnya dalam pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) yang ditetapkan PBB. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

Gambar 3.2  
Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029

**3) Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

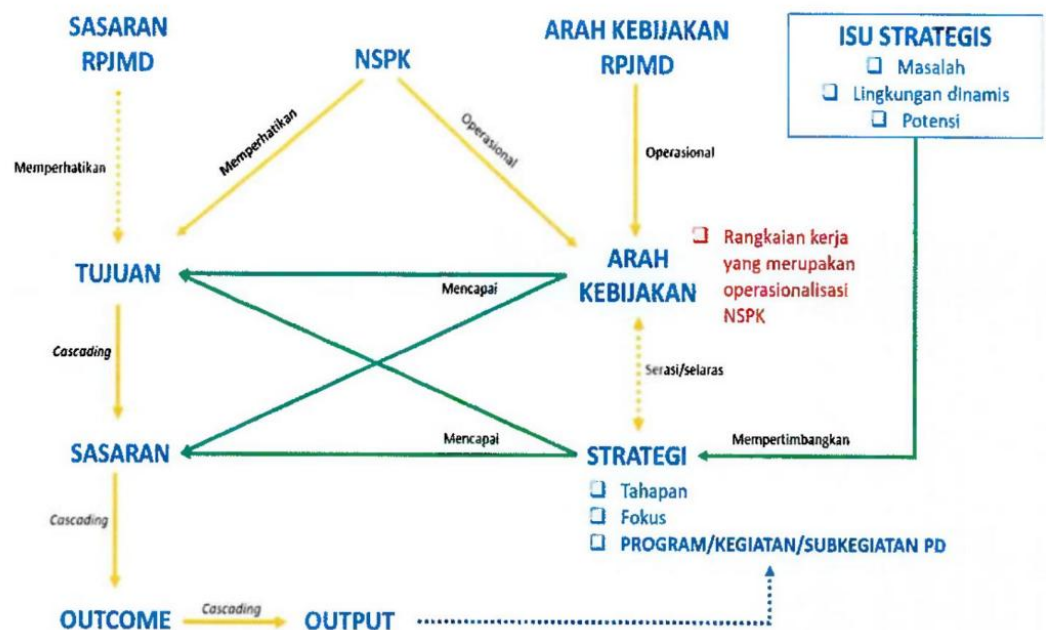
| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Gambar 3.3  
Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029

Gambar 3.4  
Konsep Renstra Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mendukung pencapaian Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tahun 2025-2029, yaitu;

Tujuan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim” dengan indikator tujuan “Meningkatnya Indeks Risiko Bencana”.

**3.2 Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

Sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata yang akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran jangka menengah merupakan bagian internal dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

**3.2.1 Sasaran terkait Tujuan**

Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari ditetapkanlah sasaran strategis ke-3 yaitu Meningkatkan Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Sasaran strategis ini memiliki indikator sasaran, yaitu Indeks Resiko Bencana.

Dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sasaran strategis Kota ini diterjemahkan ke dalam tujuan perangkat daerah dengan tujuan “Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim”, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Risiko Bencana.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                          | TUJUAN                                                       | SASARAN                                                | INDIKATOR                       | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN |       |      |       |      |       | KET  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                                                              |                                                              |                                                        |                                 |               | 2025         | 2026  | 2027 | 2028  | 2029 | 2030  |      |
| (01)                                                         | (02)                                                         | (03)                                                   | (04)                            | (05)          | (06)         | (07)  | (08) | (09)  | (10) | (11)  | (12) |
| 1.06.1.05.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |                                                              |                                                        |                                 |               |              |       |      |       |      |       |      |
| Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim | Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim |                                                        | Indeks Risiko Bencana (Nilai)   | 111,58        | 111          | 110,5 | 110  | 109,5 | 109  | 108,5 |      |
|                                                              |                                                              | Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana | Indeks Ketahanan Daerah (Angka) | -             | 0,60         | 0,62  | 0,64 | 0,66  | 0,68 | 0,70  |      |

3.3 Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran. Dalam formulasi Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disebutkan isu strategis terkait pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan penyelamatan yaitu “Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan keterbatasan logistik serta sarana prasarana dalam menghadapi bencana yang berskala besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi”.

Strategi dibuat untuk merumuskan perencanaan yang komprehensif, terutama terkait dengan bagaimana Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dalam Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana daerah yang selaras dengan strategi serta rencana program prioritas daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Strategi jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menunjukkan bagaimana cara Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan

Paraf Koordinasi :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Bencana Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pengembangan sistem dan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dan kemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada, serta melanjutkan penambahan baik sarana maupun prasarana juga peningkatan kuantitas sumber daya manusia yang ada dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan penyelamatan dan bencana lainnya. Strategi ini untuk mendukung tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
2. Pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur penaggulangan bencana;
3. Pemenuhan dokumen KRB dan PRB yang sudah di legalkan;
4. Pemenuhan penyusunan rencana Kontijensi Kabupaten/Kota;
5. Optimalisasi kerjasama dan pembangunan sistem dalam rangka layanan penanggulangan bencana.

Tabel 3.2  
*Pentahapan Renstra Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi*

| Tahap I<br>(2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tahap II<br>(2026)                                                                                                                                                                                                                                     | Tahap III<br>(2027)                                                                                                                                                                  | Tahap IV<br>(2028)                                                                                                                                                                   | Tahap V<br>(2029)                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan sarana dan prasana Penanggulangan Bencana</li> <li>- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penanggulangan bencana</li> <li>- Pemenuhan dokumen KRB dan PRB yang dilegalkan</li> <li>- Optimalisasi kerjasama dan pembangunan sistem dalam rangka layanan penanggulangan bencana.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan sarana dan prasana Penanggulangan Bencana</li> <li>- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penanggulangan bencana</li> <li>- Pemenuhan penyusunan rencana Kontijensi Kabupaten/Kota</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan sarana dan prasana Penanggulangan Bencana</li> <li>- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penanggulangan bencana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan sarana dan prasana Penanggulangan Bencana</li> <li>- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penanggulangan bencana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan sarana dan prasana Penanggulangan Bencana</li> <li>- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penanggulangan bencana</li> </ul> |

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

**3.4 Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui edukasi dan pengembangan sarana prasarana, serta meningkatkan profesionalitas aparatur dan koordinasi lintas sektor, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Masyarakat
  - Edukasi Bencana : Melakukan sosialisasi dan pembinaan agar masyarakat siap dan tanggap dalam menghadapi bencana.
  - Membangun Kelurahan Tangguh Bencana: Membentuk dan memperkuat tim tangguh bencana di tingkat kelurahan untuk meningkatkan kapasitas komunitas dalam mitigasi dan respons.
2. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
  - Penyediaan Peralatan : Menyerahkan peralatan seperti perahu karet ke kelurahan untuk mendukung penanganan darurat bencana.
  - Pemenuhan Fasilitas: Berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur dan Relawan
  - Pengembangan Kompetensi: Memastikan aparatur dan relawan terlatih dan profesional dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana.
  - Memberikan Insentif: Memberikan insentif yang layak kepada tenaga relawan terlatih yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana.
4. Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor
  - Kerja Sama Pihak Terkait: Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan pemerintah lainnya, agar upaya mitigasi bencana berjalan efektif dan terarah.
  - Kolaborasi Multi-Pihak: Membangun sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang siap menghadapi bencana.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tabel 3.3  
Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi 2025-2029

| Isu Strategis                                                                                                                             | Strategi                                                           | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana. | peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan aparatur serta Masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Masyarakat;</li> <li>- Meningkatkan Profesionalitas Aparatur dan Relawan;</li> <li>- Meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan.</li> </ul> |
| Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan bencana.                                                                | penguatan infrastruktur mitigasi bencana.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.</li> </ul>                                                                                                                     |
| Belum terjalannya kerjasama antar sektor dalam penanganan bencana.                                                                        | Peningkatan koordinasi lintas sektor dan sosialisasi informasi.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor.</li> </ul>                                                                                                                                           |

Pada bagian ini juga dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang. Berikut tabel tentang tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.

Tabel 3.4  
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

| No | Operasionalisasi NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arah Kebijakan RPJMD                                                               | Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                  | 4                                                                      | 5          |
| 1  | Meningkatnya jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.<br><br>NSPK Kebencanaan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 adalah tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dan | 1. Evaluasi kebijakan dan penataan ulang sistem penanganan kawasan bencana banjir. | Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Masyarakat                  |            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | Mengembangkan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana              |            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | Meningkatkan Profesionalitas Aparatur dan Relawan                      |            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor                                    |            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

**BAB IV**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

**4.1. Uraian Program**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Kota Bekasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

**4.1.1 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi**

Sesuai dengan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu: tujuan ke-1 berkenaan dengan “Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari”;

Berdasarkan tujuan ke-1, yaitu Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari, Indikator tujuan yang ditetapkan RPJMD adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. Berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran strategis Kota Bekasi ke-3 yaitu Meningkatnya Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Sasaran strategis ini memiliki indikator sasaran, Indeks Resiko Bencana.

**4.1.2 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi**

Dalam rangka mendukung tujuan RPJMD Kota Bekasi ke-1, tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi adalah Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan indikator tujuan Indeks Risiko Bencana. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Kota Bekasi adalah Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dengan indikator sasaran yaitu Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

**4.2. Uraian Kegiatan**

Sesuai dengan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mendukung pencapaian Tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu: tujuan ke-1 berkenaan dengan “Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari”; Berdasarkan tujuan ke-1, Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari, dengan sasaran yang ditetapkan RPJMD adalah Terwujudnya Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Berdasarkan tujuan ke-1, yaitu Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari, Indikator tujuan yang ditetapkan RPJMD adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. Berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran strategis Kota Bekasi ke-3 yaitu Terwujudnya Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Sasaran strategis ini memiliki indikator sasaran, Indeks Resiko Bencana.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran di atas, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 telah menetapkan kegiatan:

- 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
- 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

**4.3. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

**4.3.1 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi**

Dalam rangka mendukung perwujudan tujuan RPJMD Kota Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam dokumen Renstra 2025-2029 telah menetapkan Program dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tabel 4.1  
 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi

| NO                                                                  | PROGRAM PRIORITAS                        | OUTCOME                                                                     | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                            | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                | (02)                                     | (03)                                                                        | (04)                                                                                                                              | (05)       |
| <b>1.06.1.05.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b> |                                          |                                                                             |                                                                                                                                   |            |
| 1.                                                                  | 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                   |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                               |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                            |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                                                           |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                       |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                                          |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota                                                                  |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota            |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                      |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                      |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                 |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                             |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                   |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                       |            |
|                                                                     |                                          |                                                                             | 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                                                   |            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | 1.05.01 – PROGRAM<br>PENUMENINGKATNJANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya<br>Keselarasan<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah dengan<br>Penggangan | 1.05.01.2.01 – Perencanaan,<br>Penggangan, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah<br><br>1.05.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah<br><br>1.05.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br><br>1.05.01.2.02 Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah<br><br>1.05.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN<br><br>1.05.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD<br><br>1.05.01.2.05 Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah<br><br>1.05.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapannya<br><br>1.05.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi<br><br>1.05.01.2.06 Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah<br><br>1.05.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor<br><br>1.05.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan<br><br>1.05.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu<br><br>1.05.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br><br>1.05.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis<br>pada SKPD<br><br>1.05.01.2.07 Pengadaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br><br>1.05.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel<br><br>1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br><br>1.05.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik<br><br>1.05.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor<br><br>1.05.01.2.09 Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br><br>1.05.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan<br><br>1.05.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br><br>1.05.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

*Tabel 4.2*  
*Teknik merumuskan program / kegiatan / subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi*

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                                                                                  | TUJUAN                                                       | SASARAN                                                | OUTCOME                                                                     | OUTPUT                                                                        | INDIKATOR                                                                                  | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                               | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                                                                                                                                 | (02)                                                         | (03)                                                   | (04)                                                                        | (05)                                                                          | (06)                                                                                       | (07)                                                                                                           | (08)       |
| Tujuan ke-1<br>Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari dengan Sasaran:<br>Terwujudnya Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim | Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana | Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Layanan Informasi Rawan Bencana                                        | Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)                       | Program Penanggulangan Bencana                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                                            | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                                            | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Perjenis Ancaman Bencana) |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                                            | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                        | Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota | Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%) | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                                            | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                                            | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                                            | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota                                         |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                                            | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten / Kota                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                                            | Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota       |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                                            | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                                            | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota                                                     |            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                     | OUTPUT                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                             | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                      | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                                                        | (05)                                                                                                                     | (06)                                                                                  | (07)                                                                                  | (08)       |
|                                     |        |         | Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota                                                 | Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%) | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                    |            |
|                                     |        |         |                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                       | Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota                    |            |
|                                     |        |         |                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                       | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota         |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Program Penanggulangan Bencana dalam Dokumen Perencanaan, Jumlah Aparatur dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana | Persentase kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana (%)             | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                          |            |
|                                     |        |         |                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                       | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota                                       |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK                 | Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran (%)           | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             |            |
|                                     |        |         |                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |            |
|                                     |        |         |                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |            |
|                                     |        |         |                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya Capaian Kinerja                                                | Jumlah Laporan Administrasi                                                                                              | Persentase Capaian Kinerja Keuangan                                                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                   | OUTPUT                                                                            | INDIKATOR                                                                      | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                              | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                                                                      | (05)                                                                              | (06)                                                                           | (07)                                                                          | (08)       |
|                                     |        |         | Keuangan Penunjang Urusan                                                                 | Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK                                | Penunjang Urusan (%)                                                           | Penyediaan Gaji dan Tugasan ASN                                               |            |
|                                     |        |         |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah (Nilai) | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |            |
|                                     |        |         |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                | Pengadaan Pakaian Dinas Serta Atribut Kelengkapannya                          |            |
|                                     |        |         |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel                               | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK        | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel (%)                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            |            |
|                                     |        |         |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              |            |
|                                     |        |         |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan                                         |            |
|                                     |        |         |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                      |            |
|                                     |        |         |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          |            |
|                                     |        |         |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                         |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel                               | Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan                                  | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel (%)                  | Pengadaan Barang Milik Daerah                                                 |            |
|                                     |        |         |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                | Pengadaan Mebel                                                               |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya Pengelolaan                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa                                                    | Persentase Pengelolaan Barang                                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            |            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                     | OUTPUT                                                           | INDIKATOR                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                   | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                                        | (05)                                                             | (06)                                                          | (07)                                                                                                               | (08)       |
|                                     |        |         | Barang Milik Daerah yang Akuntabel                          | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai NSPK      | Milik Daerah yang Akuntabel (%)                               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                                                           |            |
|                                     |        |         |                                                             |                                                                  |                                                               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang di pelihara | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel (%) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |            |
|                                     |        |         |                                                             |                                                                  |                                                               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |            |
|                                     |        |         |                                                             |                                                                  |                                                               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |            |
|                                     |        |         |                                                             |                                                                  |                                                               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tabel 4.3  
Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan serta Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                      | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                |         |                |         |                |         |                |         |                | PERANGKA T DAERAH                                             | KET  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                  |                                                                 |                      | 2025                            |                | 2026    |                | 2027    |                | 2028    |                | 2029    |                | 2030    |                |                                                               |      |
|                                                                                                  |                                                                 |                      | TARGET                          | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           |                                                               |      |
| (01)                                                                                             | (02)                                                            | (03)                 |                                 |                | (04)    | (05)           | (06)    | (07)           | (08)    | (09)           | (10)    | (11)           | (12)    | (13)           | (14)                                                          | (15) |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                 |                      |                                 | 14.173.002.860 |         | 12.297.320.438 |         | 12.714.276.735 |         | 13.110.656.180 |         | 13.559.508.693 |         | 14.041.986.141 |                                                               |      |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            |                                                                 |                      |                                 | 7.568.700.860  |         | 6.919.651.000  |         | 7.058.044.020  |         | 7.128.624.461  |         | 7.271.196.950  |         | 7.416.620.888  |                                                               |      |
| Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan                                           | Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan (%)        | 87,58                | 100                             | 5.833.634.000  | 100     | 5.274.675.000  | 100     | 5.380.168.500  | 100     | 5.433.970.185  | 100     | 5.542.649.589  | 100     | 5.653.502.580  | 1.06.1.05.0.00.0 4.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |      |
| 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |                                                                 |                      |                                 | 5.833.634.000  |         | 5.274.675.000  |         | 5.380.168.500  |         | 5.433.970.185  |         | 5.542.649.589  |         | 5.653.502.580  |                                                               |      |
| Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 405                  | 420                             | 5.828.534.000  | 1.596   | 5.271.750.000  | 1.596   | 5.377.185.000  | 1.596   | 5.430.956.850  | 1.596   | 5.539.575.987  | 1.596   | 5.650.367.507  |                                                               |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                              | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | PERANGKA<br>T DAERAH | KET  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------|------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                            | 2025                            |               | 2026       |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |                      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                            | TARGET                          | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          |                      |      |
| (01)                                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                          | (03)                       |                                 |               | (04)       | (05)          | (06)       | (07)          | (08)       | (09)          | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)                 | (15) |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan) | 24                         | 4                               | 5.100.000     | 4          | 2.925.000     | 4          | 2.983.500     | 4          | 3.013.335     | 4          | 3.073.602     | 4          | 3.135.073     |                      |      |
| 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                            |                                 | 5.828.534.000 |            | 5.271.750.000 |            | 5.377.185.000 |            | 5.430.956.850 |            | 5.539.575.987 |            | 5.650.367.507 |                      |      |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                               | 405                        | 1.596                           | 5.828.534.000 | 1.596      | 5.271.750.000 | 1.596      | 5.377.185.000 | 1.596      | 5.430.956.850 | 1.596      | 5.539.575.987 | 1.596      | 5.650.367.507 |                      |      |
| 1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                     |                                                                                                                                                               |                            |                                 | 5.100.000     |            | 2.925.000     |            | 2.983.500     |            | 3.013.335     |            | 3.073.602     |            | 3.135.073     |                      |      |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan) | 24                         | 4                               | 5.100.000     | 4          | 2.925.000     | 4          | 2.983.500     | 4          | 3.013.335     | 4          | 3.073.602     | 4          | 3.135.073     |                      |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                               | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | PERANGKA<br>T DAERAH | KET  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                            | 2025                            |            | 2026       |            | 2027       |            | 2028       |            | 2029       |            | 2030       |            |                      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                            | TARGET                          | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       |                      |      |
| (01)                                                                                                                       | (02)                                                                                                                                                                                                           | (03)                       |                                 |            | (04)       | (05)       | (06)       | (07)       | (08)       | (09)       | (10)       | (11)       | (12)       | (13)       | (14)                 | (15) |
| Meningkatnya<br>Keselarasan<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>dengan Penganggaran                                      | Persentase<br>Keselarasan<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>dengan<br>Penganggaran (%)                                                                                                                     | 100                        | 100                             | 33.905.000 | 100        | 21.955.000 | 100        | 22.394.100 | 100        | 22.618.041 | 100        | 23.070.402 | 100        | 23.531.810 |                      |      |
| 1.05.01.2.01 -<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 | 33.905.000 |            | 21.955.000 |            | 22.394.100 |            | 22.618.041 |            | 23.070.402 |            | 23.531.810 |                      |      |
| Jumlah Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>yang disusun sesuai<br>NSPK | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                                 | -                          | 2                               | 28.505.000 | 2          | 19.340.000 | 2          | 19.726.800 | 2          | 19.924.068 | 2          | 20.322.550 | 2          | 20.729.000 |                      |      |
|                                                                                                                            | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD (Laporan) | 19                         | 6                               | 5.400.000  | 6          | 2.615.000  | 6          | 2.667.300  | 6          | 2.693.973  | 6          | 2.747.852  | 6          | 2.802.810  |                      |      |
| 1.05.01.2.01.0001 -<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 | 28.505.000 |            | 19.340.000 |            | 19.726.800 |            | 19.924.068 |            | 20.322.550 |            | 20.729.000 |                      |      |
| Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                                 | -                          | 2                               | 28.505.000 | 2          | 19.340.000 | 2          | 19.726.800 | 2          | 19.924.068 | 2          | 20.322.550 | 2          | 20.729.000 |                      |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                               | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | PERANGKA<br>T DAERAH | KET  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                            | 2025                            |             | 2026       |             | 2027       |             | 2028       |             | 2029       |             | 2030       |             |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                            | TARGET                          | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        |                      |      |
| (01)                                                                                                                                                                                                | (02)                                                                                                                                                                                                           | (03)                       |                                 |             | (04)       | (05)        | (06)       | (07)        | (08)       | (09)        | (10)       | (11)        | (12)       | (13)        | (14)                 | (15) |
| 1.05.01.2.01.0006 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 | 5.400.000   |            | 2.615.000   |            | 2.667.300   |            | 2.693.973   |            | 2.747.852   |            | 2.802.810   |                      |      |
| Tersedianya Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 19                         | 6                               | 5.400.000   | 6          | 2.615.000   | 6          | 2.667.300   | 6          | 2.693.973   | 6          | 2.747.852   | 6          | 2.802.810   |                      |      |
| Meningkatnya Nilai<br>Indeks Profesionalitas<br>Aparatur Sipil Negara<br>(IP ASN) Perangkat<br>Daerah                                                                                               | Indeks<br>Profesionalitas<br>Aparatur Sipil<br>Negara (IP ASN)<br>Perangkat Daerah<br>(Nilai)                                                                                                                  | 86,92                      |                                 | 257.506.420 | 87,25      | 489.983.000 | 87,5       | 499.782.660 | 87,75      | 504.780.487 | 88         | 514.876.096 | 88,25      | 525.173.618 |                      |      |
| 1.05.01.2.05 -<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                            |                                 | 257.506.420 |            | 489.983.000 |            | 499.782.660 |            | 504.780.487 |            | 514.876.096 |            | 525.173.618 |                      |      |
| Jumlah Laporan<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah<br>yang disusun sesuai<br>NSPK                                                                                                    | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)                                                                                                     | -                          | -                               | -           | 25         | 223.250.000 | 25         | 227.715.000 | 25         | 229.992.150 | 25         | 234.591.993 | 25         | 239.283.833 |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                                        | -                          | 1                               | 257.506.420 | 3          | 266.733.000 | 1          | 272.067.660 | 1          | 274.788.337 | 1          | 280.284.103 | 1          | 285.889.785 |                      |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                  | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |         |               |         |               |         |               |         |               | PERANGKA T DAERAH | KET  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|------|
|                                                                                   |                                                                                             |                      | 2025                            |               | 2026    |               | 2027    |               | 2028    |               | 2029    |               | 2030    |               |                   |      |
|                                                                                   |                                                                                             |                      | TARGET                          | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                   |      |
| (01)                                                                              | (02)                                                                                        | (03)                 |                                 |               | (04)    | (05)          | (06)    | (07)          | (08)    | (09)          | (10)    | (11)          | (12)    | (13)          | (14)              | (15) |
| 1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                             |                      |                                 | 257.506.420   |         | 266.733.000   |         | 272.067.660   |         | 274.788.337   |         | 280.284.103   |         | 285.889.785   |                   |      |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                              | -                    | 1                               | 257.506.420   | 3       | 266.733.000   | 1       | 272.067.660   | 1       | 274.788.337   | 1       | 280.284.103   | 1       | 285.889.785   |                   |      |
| 1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                             |                      |                                 |               |         | 223.250.000   |         | 227.715.000   |         | 229.992.150   |         | 234.591.993   |         | 239.283.833   |                   |      |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | -                    | -                               | -             | 25      | 223.250.000   | 25      | 227.715.000   | 25      | 229.992.150   | 25      | 234.591.993   | 25      | 239.283.833   |                   |      |
| Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel                       | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel (%)                               | 100                  | 100                             | 1.443.655.440 | 100     | 1.133.038.000 | 100     | 1.155.698.760 | 100     | 1.167.255.748 | 100     | 1.190.600.863 | 100     | 1.214.412.880 |                   |      |
| 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                                                                                             |                      |                                 | 496.023.500   |         | 449.288.000   |         | 458.273.760   |         | 462.856.498   |         | 472.113.628   |         | 481.555.900   |                   |      |
| Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                              | 1.920                | 12                              | 9.624.500     | 12      | 2.793.000     | 12      | 2.848.860     | 12      | 2.877.349     | 12      | 2.934.896     | 12      | 2.993.593     |                   |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                              | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | PERANGKA<br>T DAERAH | KET  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|------|
|                                                                                  |                                                                               |                            | 2025                            |             | 2026       |             | 2027       |             | 2028       |             | 2029       |             | 2030       |             |                      |      |
|                                                                                  |                                                                               |                            | TARGET                          | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        |                      |      |
| (01)                                                                             | (02)                                                                          | (03)                       |                                 |             | (04)       | (05)        | (06)       | (07)        | (08)       | (09)        | (10)       | (11)        | (12)       | (13)        | (14)                 | (15) |
|                                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                    | 30                         | 3                               | 152.545.000 | 3          | 152.545.000 | 3          | 155.595.900 | 3          | 157.151.859 | 3          | 160.294.896 | 3          | 163.500.794 |                      |      |
|                                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)           | 5                          | 1                               | 58.214.000  | 1          | 48.470.000  | 1          | 49.439.400  | 1          | 49.933.794  | 1          | 50.932.470  | 1          | 51.951.119  |                      |      |
|                                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                             | 12                         | 12                              | 55.920.000  | 12         | 38.480.000  | 12         | 39.249.600  | 12         | 39.642.096  | 12         | 40.434.938  | 12         | 41.243.637  |                      |      |
|                                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 84                         | 12                              | 219.720.000 | 12         | 207.000.000 | 12         | 211.140.000 | 12         | 213.251.400 | 12         | 217.516.428 | 12         | 221.866.757 |                      |      |
| 1.05.01.2.06.0004 -<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                          |                                                                               |                            |                                 | 152.545.000 |            | 152.545.000 |            | 155.595.900 |            | 157.151.859 |            | 160.294.896 |            | 163.500.794 |                      |      |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                    | 30                         | 3                               | 152.545.000 | 3          | 152.545.000 | 3          | 155.595.900 | 3          | 157.151.859 | 3          | 160.294.896 | 3          | 163.500.794 |                      |      |
| 1.05.01.2.06.0005 -<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                 |                                                                               |                            |                                 | 58.214.000  |            | 48.470.000  |            | 49.439.400  |            | 49.933.794  |            | 50.932.470  |            | 51.951.119  |                      |      |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)           | 5                          | 1                               | 58.214.000  | 1          | 48.470.000  | 1          | 49.439.400  | 1          | 49.933.794  | 1          | 50.932.470  | 1          | 51.951.119  |                      |      |
| 1.05.01.2.06.0008 -<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                 |                                                                               |                            |                                 | 55.920.000  |            | 38.480.000  |            | 39.249.600  |            | 39.642.096  |            | 40.434.938  |            | 41.243.637  |                      |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                              | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | PERANGKA<br>T DAERAH | KET  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|------|
|                                                                                  |                                                                               |                            | 2025                            |             | 2026       |             | 2027       |             | 2028       |             | 2029       |             | 2030       |             |                      |      |
|                                                                                  |                                                                               |                            | TARGET                          | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        |                      |      |
| (01)                                                                             | (02)                                                                          | (03)                       |                                 |             | (04)       | (05)        | (06)       | (07)        | (08)       | (09)        | (10)       | (11)        | (12)       | (13)        | (14)                 | (15) |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                           | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                             | 12                         | 12                              | 55.920.000  | 12         | 38.480.000  | 12         | 39.249.600  | 12         | 39.642.096  | 12         | 40.434.938  | 12         | 41.243.637  |                      |      |
| 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         |                                                                               |                            |                                 | 219.720.000 |            | 207.000.000 |            | 211.140.000 |            | 213.251.400 |            | 217.516.428 |            | 221.866.757 |                      |      |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 84                         | 12                              | 219.720.000 | 12         | 207.000.000 | 12         | 211.140.000 | 12         | 213.251.400 | 12         | 217.516.428 | 12         | 221.866.757 |                      |      |
| 1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                        |                                                                               |                            |                                 | 9.624.500   |            | 2.793.000   |            | 2.848.860   |            | 2.877.349   |            | 2.934.896   |            | 2.993.593   |                      |      |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                | 1.920                      | 12                              | 9.624.500   | 12         | 2.793.000   | 12         | 2.848.860   | 12         | 2.877.349   | 12         | 2.934.896   | 12         | 2.993.593   |                      |      |
| 1.05.01.2.07 - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  |                                                                               |                            |                                 | 55.029.000  |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |                      |      |
| Tersedianya barang milik daerah sesuai kebutuhan                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                     |                            |                                 | 55.029.000  |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |                      |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                          | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                   | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | PERANGKA<br>T DAERAH | KET  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------|
|                                                                                                           |                                                                                                                    |                            | 2025                            |             | 2026       |            | 2027       |            | 2028       |            | 2029       |            | 2030       |            |                      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                    |                            | TARGET                          | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       |                      |      |
| (01)                                                                                                      | (02)                                                                                                               | (03)                       |                                 |             | (04)       | (05)       | (06)       | (07)       | (08)       | (09)       | (10)       | (11)       | (12)       | (13)       | (14)                 | (15) |
| 1.05.01.2.07.0005 -<br>Pengadaan Mebel                                                                    |                                                                                                                    | -                          | 14                              | 55.029.000  | -          | 0          | -          | 0          | -          | 0          | -          | 0          | -          | 0          |                      |      |
| Tersedianya Mebel                                                                                         | Jumlah Paket Mebel<br>yang<br>Disediakan (Unit)                                                                    | -                          | 14                              | 55.029.000  | -          | 0          | -          | 0          | -          | 0          | -          | 0          | -          | 0          |                      |      |
| 1.05.01.2.08 -<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                              |                                                                                                                    |                            |                                 | 118.750.640 |            | 78.000.000 |            | 79.560.000 |            | 80.355.600 |            | 81.962.712 |            | 83.601.966 |                      |      |
| Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang disusun sesuai<br>NSPK | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>(Laporan) | 12                         | 12                              | 118.750.640 | 12         | 78.000.000 | 12         | 79.560.000 | 12         | 80.355.600 | 12         | 81.962.712 | 12         | 83.601.966 |                      |      |
| 1.05.01.2.08.0002 -<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                                    |                            |                                 | 69.600.000  |            | 78.000.000 |            | 79.560.000 |            | 80.355.600 |            | 81.962.712 |            | 83.601.966 |                      |      |
| Tersedianya Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)    | 12                         | 12                              | 69.600.000  | 12         | 78.000.000 | 12         | 79.560.000 | 12         | 80.355.600 | 12         | 81.962.712 | 12         | 83.601.966 |                      |      |
| 1.05.01.2.08.0004 -<br>Penyediaan Jasa<br>Layanan Umum Kantor                                             |                                                                                                                    |                            |                                 | 49.150.640  |            | 78.000.000 |            | 79.560.000 |            | 80.355.600 |            | 81.962.712 |            | 83.601.966 |                      |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | PERANGKA<br>T DAERAH | KET  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                            | 2025                            |             | 2026       |             | 2027       |             | 2028       |             | 2029       |             | 2030       |             |                      |      |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                            | TARGET                          | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        |                      |      |
| (01)                                                                                                                                                         | (02)                                                                                                                            | (03)                       |                                 |             | (04)       | (05)        | (06)       | (07)        | (08)       | (09)        | (10)       | (11)        | (12)       | (13)        | (14)                 | (15) |
| Tersedianya Jasa<br>Layanan Umum Kantor                                                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Jasa Layanan Umum<br>Kantor                                                                | 12                         | 12                              | 49.150.640  |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |                      |      |
| 1.05.01.2.09 -<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                             |                                                                                                                                 |                            |                                 | 773.852.300 |            | 605.750.000 |            | 617.865.000 |            | 624.043.650 |            | 636.524.523 |            | 649.255.014 |                      |      |
| Jumlah Laporan<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah yang<br>dipelihara                                                                                     | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>(Unit)                                                              | 120                        | 120                             | 172.552.300 | 120        | 81.000.000  | 120        | 82.620.000  | 120        | 83.446.200  | 120        | 85.115.124  | 120        | 86.817.427  |                      |      |
|                                                                                                                                                              | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit) | 1                          | 2                               | 132.500.000 | 1          | 148.500.000 | 2          | 151.470.000 | 2          | 152.984.700 | 2          | 156.044.394 | 2          | 159.165.282 |                      |      |
|                                                                                                                                                              | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>(Unit) | 18                         | 18                              | 468.800.000 | 18         | 376.250.000 | 18         | 383.775.000 | 18         | 387.612.750 | 18         | 395.365.005 | 18         | 403.272.305 |                      |      |
| 1.05.01.2.09.0001 -<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan |                                                                                                                                 |                            |                                 | 132.500.000 |            | 148.500.000 |            | 151.470.000 |            | 152.984.700 |            | 156.044.394 |            | 159.165.282 |                      |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                   | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                    | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |         |               |         |               |         |               |         |               | PERANGKA T DAERAH | KET  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                               |                      | 2025                            |               | 2026    |               | 2027    |               | 2028    |               | 2029    |               | 2030    |               |                   |      |
|                                                                                                                                     |                                                                                                               |                      | TARGET                          | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                   |      |
| (01)                                                                                                                                | (02)                                                                                                          | (03)                 |                                 |               | (04)    | (05)          | (06)    | (07)          | (08)    | (09)          | (10)    | (11)          | (12)    | (13)          | (14)              | (15) |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1                    | 2                               | 132.500.000   | 1       | 148.500.000   | 2       | 151.470.000   | 2       | 152.984.700   | 2       | 156.044.394   | 2       | 159.165.282   |                   |      |
| 1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                      |                                 | 468.800.000   |         | 376.250.000   |         | 383.775.000   |         | 387.612.750   |         | 395.365.005   |         | 403.272.305   |                   |      |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 18                   | 18                              | 468.800.000   | 18      | 376.250.000   | 18      | 383.775.000   | 18      | 387.612.750   | 18      | 395.365.005   | 18      | 403.272.305   |                   |      |
| 1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                               |                      |                                 | 172.552.300   |         | 81.000.000    |         | 82.620.000    |         | 83.446.200    |         | 85.115.124    |         | 86.817.427    |                   |      |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 120                  | 120                             | 172.552.300   | 120     | 81.000.000    | 120     | 82.620.000    | 120     | 83.446.200    | 120     | 85.115.124    | 120     | 86.817.427    |                   |      |
| 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                            |                                                                                                               |                      |                                 | 6.604.302.000 |         | 5.377.669.438 |         | 5.656.232.715 |         | 5.982.031.719 |         | 6.288.311.743 |         | 6.625.365.253 |                   |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                             | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | PERANGKA<br>T DAERAH                                           | KET  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 2025                            |               | 2026       |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |                                                                |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | TARGET                          | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          |                                                                |      |
| (01)                                                                             | (02)                                                                                                                                                                                                                                                         | (03)                       |                                 |               | (04)       | (05)          | (06)       | (07)          | (08)       | (09)          | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)                                                           | (15) |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana      | Presentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)                                                                                                                                                                                         | 100                        | 100                             | 570.757.000   | 100        | 199.200.000   | 100        | 209.518.560   | 100        | 221.586.829   | 100        | 232.959.074   | 100        | 245.417.234   | 1.06.1.05.0.00.0 4.0000 - Badan Penanggulang an Bencana Daerah |      |
|                                                                                  | persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)                                                                                                                                                                        | 100                        | 100                             | 401.820.000   | 100        | 483.755.438   | 100        | 508.813.970   | 100        | 538.121.655   | 100        | 565.673.483   | 100        | 595.993.582   |                                                                |      |
|                                                                                  | persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)                                                                                                                                                                   | 100                        | 100                             | 5.491.863.000 | 100        | 4.694.714.000 | 100        | 4.937.900.185 | 100        | 5.222.323.235 | 100        | 5.489.679.186 | 100        | 5.783.954.437 |                                                                |      |
|                                                                                  | Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan (%)                                                                                                                                                                                      | -                          | 100                             | 139.000.000   | -          |               | -          |               | -          |               | -          |               | -          |               |                                                                |      |
| 1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                 | 570.757.000   |            | 199.200.000   |            | 209.518.560   |            | 221.586.829   |            | 232.932.074   |            | 245.417.234   |                                                                |      |
| Jumlah layanan informasi rawan bencana kabupaten/kota                            | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang) | -                          | 1000                            | 324.092.000   | 1.000      | 199.200.000   | 1.000      | 209.518.560   | 1.000      | 221.586.829   | 1.000      | 232.932.074   | 1.000      | 245.417.234   |                                                                |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                         | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                             | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | PERANGKA<br>T DAERAH | KET  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 2025                            |             | 2026       |             | 2027       |             | 2028       |             | 2029       |             | 2030       |             |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | TARGET                          | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        |                      |      |
| (01)                                                                                                                                                                                                                     | (02)                                                                                                                                                                                                                                                         | (03)                       |                                 |             | (04)       | (05)        | (06)       | (07)        | (08)       | (09)        | (10)       | (11)        | (12)       | (13)        | (14)                 | (15) |
|                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)                                                                                                                                     | 12                         | 1                               | 246.665.000 | -          | -           |            |             | -          |             | -          |             | -          |             |                      |      |
| 1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                 | 324.092.000 |            | 199.200.000 |            | 209.518.560 |            | 221.586.829 |            | 232.932.074 |            | 245.417.234 |                      |      |
| Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang) | -                          | 1000                            | 324.092.000 | 1.000      | 199.200.000 | 1.000      | 209.518.560 | 1.000      | 221.586.829 | 1.000      | 232.932.074 | 1.000      | 245.417.234 |                      |      |
| 1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                 | 246.665.000 |            | 0           |            | 0           |            | 0           |            | 0           |            | 0           |                      |      |
| Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal                                                                                                                                                       | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)                                                                                                                                     | 12                         | 1                               | 246.665.000 | -          | 0           | -          | 0           | -          | 0           | -          | 0           | -          | 0           |                      |      |

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT           | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                               | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |         |               |         |               |         |               |         |               | PERANGKA T DAERAH | KET  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                      | 2025                            |               | 2026    |               | 2027    |               | 2028    |               | 2029    |               | 2030    |               |                   |      |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                      | TARGET                          | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                   |      |
| (01)                                                                        | (02)                                                                                                                                                                                                                     | (03)                 |                                 |               | (04)    | (05)          | (06)    | (07)          | (08)    | (09)          | (10)    | (11)          | (12)    | (13)          | (14)              | (15) |
| 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana      |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                 | 5.491.863.000 |         | 4.694.714.000 |         | 4.937.900.185 |         | 5.222.323.235 |         | 5.489.679.186 |         | 5.783.954.437 |                   |      |
| Jumlah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)                                                                                                                                        | -                    | 600                             | 321.172.000   | 1.000   | 227.400.000   | 1.000   | 239.179.320   | 1.000   | 252.956.048   | 1.000   | 265.907.399   | 1.000   | 280.160.035   |                   |      |
|                                                                             | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) | -                    | 2100                            | 50.000.000    | -       | -             | 2.100   | -             | -       | -             | -       | -             | -       | -             |                   |      |
|                                                                             | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)                                                                  | 132                  | 4                               | 221.882.000   | 5       | 312.880.000   | 5       | 329.087.184   | 5       | 348.042.606   | 5       | 365.862.387   | 5       | 385.472.611   |                   |      |
|                                                                             | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)                                   | 120                  | 45                              | 450.626.000   | -       | -             | -       | -             | -       | -             | -       | -             | -       | -             |                   |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                               | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | PERANGKA<br>T DAERAH | KET  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------|------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                            | 2025                            |               | 2026       |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |                      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                            | TARGET                          | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          |                      |      |
| (01)                                                                             | (02)                                                                                                                                                                                           | (03)                       |                                 |               | (04)       | (05)          | (06)       | (07)          | (08)       | (09)          | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)                 | (15) |
|                                                                                  | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) | 168                        | 12                              | 4.191.493.000 | 12         | 3.803.214.000 | 12         | 4.000.220.485 | 12         | 4.230.633.185 | 12         | 4.447.214.604 | 12         | 4.685.613.754 |                      |      |
|                                                                                  | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)                                               | 12                         | 1                               | 256.690.000   | 1          | 113.160.000   | 1          | 119.021.688   | 1          | 125.877.337   | 1          | 132.322.257   | 1          | 139.414.730   |                      |      |
|                                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)                                     | 5                          |                                 |               | 1          | 238.060.000   | 1          | 250.391.508   | 1          | 264.814.059   | 1          | 278.372.539   | 1          | 293.293.307   |                      |      |
| 1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota          |                                                                                                                                                                                                |                            |                                 | 50.000.000    |            | 0             |            | 0             |            | 0             |            | 0             |            | 0             |                      |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                              | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                               | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             | PERANGKA T DAERAH | KET  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                      | 2025                            |             | 2026    |             | 2027    |             | 2028    |             | 2029    |             | 2030    |             |                   |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                      | TARGET                          | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        |                   |      |
| (01)                                                                                                                                                                                                           | (02)                                                                                                                                                                                                                     | (03)                 |                                 |             | (04)    | (05)        | (06)    | (07)        | (08)    | (09)        | (10)    | (11)        | (12)    | (13)        | (14)              | (15) |
| Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) | -                    | 2100                            | 50.000.000  | -       | 0           | 2.100   | 0           | -       | 0           | -       | 0           | -       | 0           |                   |      |
| 1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                 | 321.172.000 |         | 227.400.000 |         | 239.179.320 |         | 252.956.048 |         | 265.907.399 |         | 280.160.035 |                   |      |
| Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                                                                                          | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)                                                                                                                                        | -                    | 600                             | 321.172.000 | 1.000   | 227.400.000 | 1.000   | 239.179.320 | 1.000   | 252.956.048 | 1.000   | 265.907.399 | 1.000   | 280.160.035 |                   |      |
| 1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                 | 450.626.000 |         | 0           |         | 0           |         | 0           |         | 0           |         | 0           |                   |      |
| Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana                                         | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)                                   | 120                  | 45                              | 450.626.000 | -       | 0           | -       | 0           | -       | 0           | -       | 0           | -       | 0           |                   |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                     | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |         |               |         |               |         |               |         |               | PERANGKA T DAERAH | KET  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                      | 2025                            |               | 2026    |               | 2027    |               | 2028    |               | 2029    |               | 2030    |               |                   |      |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                      | TARGET                          | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                   |      |
| (01)                                                                                                                                                                              | (02)                                                                                                                                                                                           | (03)                 |                                 |               | (04)    | (05)          | (06)    | (07)          | (08)    | (09)          | (10)    | (11)          | (12)    | (13)          | (14)              | (15) |
| 1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                      |                                 | -             |         | 238.060.000   |         | 250.391.508   |         | 264.814.059   |         | 278.372.539   |         | 293.293.307   |                   |      |
| Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal                                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)                                     | 5                    | -                               | -             | 1       | 238.060.000   | 1       | 250.391.508   | 1       | 264.814.059   | 1       | 278.372.539   | 1       | 293.293.307   |                   |      |
| 1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota                                                            |                                                                                                                                                                                                |                      |                                 | 4.191.493.000 |         | 3.803.214.000 |         | 4.000.220.485 |         | 4.230.633.185 |         | 4.447.214.604 |         | 4.685.613.754 |                   |      |
| Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) | 168                  | 12                              | 4.191.493.000 | 12      | 3.803.214.000 | 12      | 4.000.220.485 | 12      | 4.230.633.185 | 12      | 4.447.214.604 | 12      | 4.685.613.754 |                   |      |
| 1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                      |                                 | 256.690.000   |         | 113.160.000   |         | 119.021.688   |         | 125.877.337   |         | 132.322.257   |         | 139.414.730   |                   |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                   | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                              | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             | PERANGKA T DAERAH | KET  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------|------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                      | 2025                            |             | 2026    |             | 2027    |             | 2028    |             | 2029    |             | 2030    |             |                   |      |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                      | TARGET                          | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        |                   |      |
| (01)                                                                                                                                | (02)                                                                                                                                                    | (03)                 |                                 |             | (04)    | (05)        | (06)    | (07)        | (08)    | (09)        | (10)    | (11)        | (12)    | (13)        | (14)              | (15) |
| Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal                                                                      | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)        | 12                   | 1                               | 256.690.000 | 1       | 113.160.000 | 1       | 119.021.688 | 1       | 125.877.337 | 1       | 132.322.257 | 1       | 139.414.730 |                   |      |
| 1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                                                                         |                      |                                 | 221.882.000 |         | 312.880.000 |         | 329.087.184 |         | 348.042.606 |         | 365.862.387 |         | 385.472.611 |                   |      |
| Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) | 132                  | 4                               | 221.882.000 | 5       | 312.880.000 | 5       | 329.087.184 | 5       | 348.042.606 | 5       | 365.862.387 | 5       | 385.472.611 |                   |      |
| 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                   |                                                                                                                                                         |                      |                                 | 401.820.000 |         | 483.755.438 |         | 508.813.970 |         | 538.121.655 |         | 565.673.483 |         | 595.993.582 |                   |      |
| Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota                                                              | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)                                             | 262                  | 274                             | 265.400.000 | 1.500   | 273.755.438 | 1.500   | 287.935.970 | 1.500   | 304.521.082 | 1.500   | 320.112.561 | 1.500   | 337.270.594 |                   |      |
|                                                                                                                                     | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)                                                      | 133                  | 145                             | 136.420.000 | 145     | 210.000.000 | 145     | 220.878.000 | 145     | 233.600.573 | 145     | 245.560.922 | 145     | 258.722.988 |                   |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                              | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | PERANGKA<br>T DAERAH | KET  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                            | 2025                            |             | 2026       |             | 2027       |             | 2028       |             | 2029       |             | 2030       |             |                      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                            | TARGET                          | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        |                      |      |
| (01)                                                                                                                                       | (02)                                                                                                                          | (03)                       |                                 |             | (04)       | (05)        | (06)       | (07)        | (08)       | (09)        | (10)       | (11)        | (12)       | (13)        | (14)                 | (15) |
| 1.05.03.2.03.0003 -<br>Pencarian, Pertolongan<br>dan Evakuasi Korban<br>Bencana<br>Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                                               |                            |                                 | 136.420.000 |            | 210.000.000 |            | 220.878.000 |            | 233.600.573 |            | 245.560.922 |            | 258.722.988 |                      |      |
| Terlaksananya Upaya<br>untuk Menemukan,<br>Menolong, maupun<br>Memindahkan Korban<br>Bencana Dari Lokasi<br>Bencana ke Tempat<br>yang Aman | Jumlah Korban yang<br>Berhasil Ditemukan,<br>Ditolong, dan<br>Dievakuasi Per Jenis<br>Kejadian Bencana<br>(Orang)             | 133                        | 145                             | 136.420.000 | 145        | 210.000.000 | 145        | 220.878.000 | 145        | 233.600.573 | 145        | 245.560.922 | 145        | 258.722.988 |                      |      |
| 1.05.03.2.03.0009 -<br>Penyediaan Logistik<br>Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban<br>Bencana<br>Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                               |                            |                                 | 265.400.000 |            | 273.755.438 |            | 287.935.970 |            | 304.521.082 |            | 320.112.561 |            | 337.270.594 |                      |      |
| Terdistribusinya Logistik<br>Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban<br>Bencana                                                                | Jumlah Korban<br>Bencana yang<br>Mendapatkan<br>Distribusi Logistik<br>Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban<br>Bencana (Orang) | 262                        | 274                             | 265.400.000 | 1.500      | 273.755.438 | 1.500      | 287.935.970 | 1.500      | 304.521.082 | 1.500      | 320.112.561 | 1.500      | 337.270.594 |                      |      |
| 1.05.03.2.04 - Penataan<br>Sistem Dasar<br>Penanggulangan<br>Bencana                                                                       |                                                                                                                               |                            |                                 |             |            | 0           |            | 0           |            | 0           |            | 0           |            | 0           |                      |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                      | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      | PERANGKA T DAERAH | KET  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 2025                            |             | 2026    |      | 2027    |      | 2028    |      | 2029    |      | 2030    |      |                   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | TARGET                          | PAGU        | TARGE T | PAGU | TARGE T | PAGU | TARGE T | PAGU | TARGE T | PAGU | TARGE T | PAGU |                   |      |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                         | (02)                                                                                                                                                                                                                                            | (03)                 |                                 |             | (04)    | (05) | (06)    | (07) | (08)    | (09) | (10)    | (11) | (12)    | (13) | (14)              | (15) |
| Terlaksananya program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan serta aparatur serta masyarakat dalam menghadapi bencana                                                                                                                              | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | -                    | 15                              | 139.000.000 | -       | 0    | -       | 0    | -       | 0    | -       | 0    | -       | 0    |                   |      |
| 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 15                              | 139.000.000 |         | 0    |         | 0    |         | 0    |         | 0    |         | 0    |                   |      |
| Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | -                    | 15                              | 139.000.000 | -       | 0    | -       | 0    | -       | 0    | -       | 0    | -       | 0    |                   |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.3.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan nya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan nya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain : perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029

| N<br>O | INDIKATOR               | SATUA<br>N | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET  |
|--------|-------------------------|------------|----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|        |                         |            |                            | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
| (01)   | (02)                    | (03)       | (04)                       | (05)         | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 1      | Indeks Ketahanan Daerah | Angka      | -                          | 0,60         | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,70 |      |

4.3.3 Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk urusan bencana masuk kepada urusan Trantibumlinmas untuk Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) setiap Tahunnya, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Bertanggung jawab atas capaian Kinerja yang di laporkan kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bagian Tata pemerintah, Berikut IKK yang di ampuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi diantaranya sebagai berikut :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci (IKK)Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi  
Tahun 2025-2029

| No  | IKK Outcome                                                                               | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                  | Baseline Tahun 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                     | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
| (1) | (2)                                                                                       | (3)                                                                                                                                                                                | (4)                 | (5)          | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) |
| 1   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana<br>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan<br>X 100% | 100                 | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
| 2   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana<br>Jumlah warga negara yang beraada di kawasan rawan bencana<br>X 100%                   | 100                 | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
| 3   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana<br>Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana<br>X 100%                                  | 100                 | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |

Dari Indikator Kinerja Kunci diatas akan menjadi bahan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi atas capaian kinerja selama satu tahun Anggaran, dan menjadi pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Pemerintah Pusat.

4.3.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Bidang Bencana di Kota Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dituntut untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan dan mengkoordinasikan secara sistematis dan teknis keberadaannya serta terhadap peran dan fungsi yang diamanatkan, sehingga terwujud upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat” bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila diterapkan kedalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan melibatkan berbagai pihak (stakeholders) terkait, sesuai

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum.

Tabel 4.6  
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi  
Tahun 2025-2029

| N<br>O   | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                  |        |                           | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
| (01<br>) | (02)                                                                                             | (04)   | (05)                      | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 1.       | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |        |                           |              |      |      |      |      |      |      |
| 2.       | Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                     | %      | 100                       | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
| 3.       | Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana               | %      | 100                       | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
| 4.       | Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                    | %      | 100                       | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |

4.3.5 Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

Bencana seringkali menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tidak hanya pada aspek kesiapsiagaan dan penanganan darurat, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan melalui program pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan. Program ini sangat penting agar penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi bisa berjalan seiring dengan penguatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana dengan adanya koordinasi lintas sektor ini, Badan Penanguangan Bencana Daerah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam penyusunan serta pelaksanaan program yang dapat membantu masyarakat keluar dari kerentanan ekonomi akibat bencana, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang lebih tangguh dan sejahtera.

Tabel 4.7

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

| NO | STRATEGI                               | PROGRAM                        | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                                  | KET |
|----|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Pengurangan Beban Pengeluaran          | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi korban Bencana Kabupaten / Kota           |     |
|    |                                        |                                |                                                         | Penyediaan Logistic Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota |     |
| 2  | Peningkatan Kualitas Diri dan Keluarga |                                | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota                     |     |

4.3.6 Program Dukungan Terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Pencapaian Asta Cita

Asta Cita adalah suatu istilah yang merujuk pada delapan cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Asta Cita menjadi dasar dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara.

Berikut adalah delapan cita-cita atau Asta Cita tersebut:

- 1. Menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab;
- 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan Pembangunan;
- 4. Menegakkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia;
- 5. Melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman;
- 7. Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem;
- 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

Asta Cita mencerminkan prinsip-prinsip dasar dan komitmen yang harus dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam memimpin

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

Indonesia, dengan tujuan mencapai Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mendukung terhadap asta cita dengan tujuan mencapai Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Untuk tercapaian asta cita di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana termasuk pemutakhiran sistem peringatan dini bencana;
2. Memperkuat sistem dekteksi deteksi bencana dengan penerapan teknoplogi terkini;
3. Meningkatkan anggaran penanganan bencana dan mempercepat rehabilitasi & rekontruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat diwilayah yg terkena bencana;
4. Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan & ketahanan utk menghadapi situasi bencana;
5. Menata koordinasi antar lembaga terkait utk mempercepat penanggulangan & penanganan bencana;
6. Mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam secara tidk bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana;
7. Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat dan lembaga donor asing dalam penanganan & penanggulangan bencana.

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

**BAB V**  
**PENUTUP**

**5.1. Kesimpulan**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan selama periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara simultan dan memperhatikan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

Dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi memiliki 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

**5.2. Kaidah Pelaksanaan Umum**

Berkenaan dengan implementasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengupayakan pencapaian tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi setiap tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 yang berpedoman pada Renstra Tahun 2025-2029 dan RKPD Kota Bekasi setiap tahunnya.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara berkala.
4. Meskipun dokumen Renstra Tahun 2025-2029 ini adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun, namun dikarenakan juga memuat program

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi :    |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |

dan kegiatan masa transisi I (satu) tahun, maka dalam pelaksanaannya berlaku selama 6 (enam) tahun.

5.3. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada Renstra Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
- 2. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
- 3. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
- 4. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfaat.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Bekasi, 2025  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA BEKASI,



PRIADI SANTOSO, S.Sos., M.Si.  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19741012 200604 1 016

| Paraf Koordinasi :    |  |
|-----------------------|--|
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag. Hukum          |  |